

**PENGARUH WAKTU TERHADAP PERHITUNGAN DENDA  
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
MENURUT KONSEP TA'WIDH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**HAVIES AL SULTAN**  
**NIM. 200102146**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**PENGARUH WAKTU TERHADAP PERHITUNGAN DENDA  
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
MENURUT KONSEP TA'WIDH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Univeritas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh :

**Havies Al Sultan**  
**NIM. 200102146**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A**  
NIP. 197708022006041002

  
**Muhammad Iqbal, SE., MM**  
NIP. 19700512201411 1 001

**PENGARUH WAKTU TERHADAP PERHITUNGAN DENDA  
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
MENURUT KONSEP TA'WIDH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjan (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 12 Agustus 2024 M  
8 Safar 1446 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**



**Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A**  
NIP. 197708022006041002

**Sekretaris**




**Muhammad Iqbal, SE., MM**  
NIP. 197005122014111001

**Penguji I**



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP. 197204261997031002


**Penguji II**



**Shabarullah, M.H**  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP: 197809172009121006



### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Havies Al Sultan  
NIM : 200102146  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2024  
Yang Menyatakan,



  
Havies Al Sultan

## ABSTRAK

Nama : Havies Al Sultan  
NIM : 200102146  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Waktu Terhadap Perhitungan Denda Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh Menurut Konsep Ta'widh  
Tanggal Sidang : 12 Agustus 2024  
Tebal Skripsi : 94 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM  
Kata Kunci : Pengaruh Waktu, Perhitungan Denda, Proyek Pembangunan Jalan, PUPR, dan Ta'widh

Penelitian ini mengkaji pengaruh waktu terhadap perhitungan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banda Aceh berdasarkan konsep ta'widh. Waktu memegang peran penting dalam perhitungan denda keterlambatan proyek, dihitung berdasarkan lamanya keterlambatan dan tarif denda harian yang diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018. Besaran denda adalah 1/1000 per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang belum terselesaikan, di mana semakin lama keterlambatan, semakin besar jumlah denda yang harus dibayar. Perpanjangan waktu hingga 50 atau 90 hari kalender dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu, namun keterlambatan yang signifikan dapat berujung pada pemutusan kontrak dan realokasi proyek kepada penyedia jasa lain. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu waktu menjadi komponen penting dalam perhitungan denda pada pelaksanaan proyek pada Dinas PUPR Banda Aceh untuk setiap keterlambatan pelaksanaan berbagai proyek yang harus dipatuhi oleh rekanan. Mekanisme perhitungan denda didasarkan pada lamanya keterlambatan dan ketentuan dalam kontrak proyek. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan waktu, akuntabilitas, efisiensi, dan perlindungan kepentingan publik. Konsep ta'widh dalam hukum Islam memberikan landasan yang relevan untuk perhitungan denda keterlambatan, menekankan keadilan dan kompensasi berdasarkan kerugian nyata.

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berjudul “Pengaruh Waktu Terhadap Perhitungan Denda Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh Menurut Konsep Ta’widh”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menerima banyak bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A sebagai pembimbing I dan Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan bimbingan terbaik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.
2. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A sebagai dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum, yang telah memberikan kontribusi sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Waktu yang beliau luangkan,

masuk, nasehat, ide-ide, arahan, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan bimbingan beliau yang tidak pernah lelah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah beliau serta memberikan kesehatan dan kesuksesan selalu.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ibrahim Janan dan Ibunda Mardhiah yang senantiasa mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh kesabaran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan serta kesehatan dan kebahagiaan selalu.
7. Terima kasih kepada Bapak Misqal Novio Reeza selaku Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Kota Banda Aceh, serta seluruh staf yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan penulis dalam penelitian.
8. Terima kasih terkhusus kepada kawan-kawan asam sulfat yang telah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, dan kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّؤُوسَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al-badī‘u*

الْجَلَّالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ : *an-nau'*  
شَيْءٍ : *syai'un*  
إِنَّ : *inna*  
أَمْرٌ : *umirtu*  
أَكَلَ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1</b> <i>SK Penentuan Pembimbing Skripsi</i> .....	74
<b>Lampiran 2</b> <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i> .....	75
<b>Lampiran 3</b> <i>Protokol Wawancara</i> .....	76
<b>Lampiran 4</b> <i>Dokumentasi</i> .....	77



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB DUA : DENDA DAN RELASINYA DENGAN WAKTU DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN MENURUT KONSEP TA'WIDH.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian <i>Ta'widh</i> dan Dasar Hukumnya Menurut Fiqh Muamalah.....	23
B. Bentuk-bentuk <i>Ta'widh</i> dan Penerapannya.....	30
C. Pendapat Ulama Tentang Denda dan Pelaksanaannya.....	34
D. Manfaat Penetapan Denda dan Konsekuensi Bagi Para Pihak.....	38
E. Urgensi Penetapan Denda pada Tempo Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	42
<b>BAB TIGA : PENGARUH WAKTU TERHADAP PERHITUNGAN DENDA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PADA DINAS PUPR KOTA BANDA ACEH MENURUT KONSEP TA'WIDH.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh .....	46
B. Pengaruh Waktu Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh Terhadap Perhitungan Denda Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Jalan.....	52

C. Mekanisme Perhitungan Denda Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh .....	58
D. Tinjauan Konsep <i>Ta'widh</i> Terhadap Perhitungan Denda Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh .....	62
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>78</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perencanaan penetapan waktu yang matang dalam menjalankan pembangunan sangat penting untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan memberikan hasil terbaik. Dengan jadwal yang tepat dan penggunaan sumber daya yang efisien, proyek dapat berjalan sesuai target, menghindari keterlambatan dan biaya tambahan. Perencanaan yang baik juga membantu mengidentifikasi masalah lebih awal, memungkinkan tindakan pencegahan atau perbaikan segera. Oleh karena itu, perencanaan penetapan waktu yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjamin kesuksesan keseluruhan proyek. Namun, jika perencanaan tidak optimal, proyek jalan dapat mengalami keterlambatan.

Keterlambatan proyek jalan merupakan permasalahan kompleks yang dapat berdampak luas pada berbagai sektor. Secara umum, proyek-proyek infrastruktur sering mengalami kendala dalam pemenuhan tenggat waktu, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Keterlambatan waktu proyek konstruksi dapat diartikan tidak terpenuhinya waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang tertera pada kontrak konstruksi. Penetapan waktu dalam pelaksanaan pembangunan dan proyek memiliki peranan penting yang mempengaruhi berbagai aspek keseluruhan. Waktu tidak hanya mencakup penentuan durasi total proyek, tetapi juga penjadwalan yang tepat untuk setiap tahapan.

Manajemen waktu yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat pada setiap tahap proyek, meminimalkan risiko penundaan, dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai target. Proyek dapat berhasil dan lancar apabila penjadwalan waktu pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien. Penjadwalan ini melibatkan pengaturan urutan langkah-

langkah kegiatan proyek secara sistematis, dengan tujuan mencapai waktu pelaksanaan yang optimal. Pihak pelaksana proyek bertanggung jawab dalam merencanakan jadwal waktu pelaksanaan atau *time schedule*, yang mencakup rincian pekerjaan, waktu mulai dan waktu akhir setiap kegiatan beserta durasinya, serta hubungan antara kegiatan/jenis pekerjaan dengan waktu (mulai dan akhir).<sup>1</sup>

Proses penentuan waktu pada proyek jalan oleh Dinas PUPR dimulai dengan penyusunan perencanaan yang komprehensif. Tahapan awal melibatkan identifikasi kebutuhan proyek, analisis lokasi, dan perhitungan estimasi waktu yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan penyusunan jadwal kerja yang mencakup berbagai aktivitas seperti pembebasan lahan, konstruksi jalan, dan pengujian struktur. Selanjutnya, selama pelaksanaan proyek, Dinas PUPR melakukan pemantauan secara rutin terhadap kemajuan pekerjaan. Tim proyek terus memperbarui jadwal, mengidentifikasi potensi risiko atau kendala, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Proses ini memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Terlambat dari waktu yang ditetapkan dapat menimbulkan banyak masalah. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah keterlambatan waktu, di mana keterlambatan dalam penyelesaian mengakibatkan alokasi waktu dan anggaran yang tidak efisien. Dampak ini dapat memengaruhi kelancaran proyek secara menyeluruh, menciptakan kebutuhan tambahan yang tidak terduga dan mengubah perencanaan awal. Saat proyek tergesa-gesa atau tidak dapat mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, aspek kualitas pekerjaan sering kali menjadi korban. Ini menciptakan ketidakpuasan dan dapat memengaruhi daya tahan konstruksi jangka panjang. Oleh karena itu, keterlambatan tidak hanya menjadi isu waktu tetapi juga berkaitan erat dengan standar kualitas yang harus

---

<sup>1</sup> Arpin Eto, Yusuf Tuloli, dan Azis Rahman, "Perencanaan Waktu Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sawah Besar." *Radial – Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa, dan Teknologi*, Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo, Volume 5, Nomor 2, hlm. 223.

dipertahankan. Dampak selanjutnya adalah munculnya sengketa dan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Sengketa ini dapat menjadi beban tambahan bagi proyek, memakan waktu, sumber daya, dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk penyelesaian konstruktif. Gangguan lalu lintas juga merupakan hasil dari keterlambatan proyek konstruksi. Lalu lintas yang terhambat dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar dan juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi.<sup>2</sup>

Penyebab keterlambatan dalam pekerjaan konstruksi jalan mencakup sejumlah aspek. Salah satunya adalah perencanaan yang tidak matang, di mana kurangnya analisis dan persiapan yang baik sebelum memulai proyek dapat menyebabkan penundaan. Seperti ketersediaan material dan peralatan, serta perizinan yang mungkin memakan waktu. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrem atau tidak terduga juga dapat berkontribusi pada keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi jalan.

Salah satu faktor utama yang dapat memicu keterlambatan adalah pengawasan lapangan yang tidak baik. Tidak mampu dalam memantau secara efektif progres konstruksi dan kekurangan material menjadi kendala serius dalam proses konstruksi. Keterlambatan pengiriman material dapat memperlambat pekerjaan, memicu gangguan dalam aliran proyek, dan menyebabkan penundaan. Manajemen lapangan kontraktor yang buruk juga dapat menjadi pemicu keterlambatan. Kurangnya koordinasi, pengorganisasian yang lemah, dan kurangnya pemahaman terhadap tugas-tugas lapangan dapat memperlambat progres secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya antisipasi terhadap dampak lingkungan dapat menciptakan hambatan tambahan.

Jika rencana dan jadwal tidak sesuai atau tidak memperhitungkan berbagai variabel, maka kemungkinan keterlambatan akan meningkat.

---

<sup>2</sup> Eva Rita, Nasfryzal Carlo, dan Nandi, "Penyebab dan Dampak Keterlambatan Pekerjaan Jalan di Sumatera Barat Indonesia." *Jurnal Rekayasa* (2021) Vol. 11, No. 01, hlm. 30-31.

Keterbatasan transportasi antar daerah, kurangnya peralatan pendukung, dan kurangnya pengalaman kontraktor dapat menjadi hambatan lain dalam pelaksanaan proyek. Ketidakmampuan untuk memastikan akses yang lancar, kelengkapan peralatan yang memadai, dan keahlian yang cukup dapat menyebabkan gangguan signifikan. Dalam kondisi yang lebih spesifik seperti, kesalahan desain, pengujian material yang jelek, dan kinerja subkontraktor yang buruk juga dapat menyebabkan keterlambatan. Ketidakmampuan untuk menangani aspek-aspek teknis ini dengan baik dapat memperlambat proyek dan meningkatkan risiko masalah lebih lanjut.<sup>3</sup>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) adalah sebuah lembaga daerah yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan di bidang infrastruktur dan tata ruang. Dinas PUPR memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan sebagai pelaksana dan pengawas dalam proyek pembangunan jalan di wilayahnya.<sup>4</sup> PUPR bertanggungjawab atas pembangunan jalan, termasuk perbaikan, perluasan jalan yang ada, memelihara dan merawat jalan yang ada agar tetap baik kondisinya. PUPR Kota Banda Aceh perlu untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan jalan yang ada di Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan efisien dan tepat waktu karena Kota Banda Aceh merupakan pusat perekonomian sekaligus pemerintahan Aceh, bila terjadi keterlambatan proyek pembangunan jalan pasti akan mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang di Kota Banda Aceh. PUPR Kota Banda Aceh perlu menjalankan pengawasan proyek secara ketat serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar potensi keterlambatan dapat dicegah atau diminimalkan. PUPR dan pihak yang terkait biasanya akan menentukan bersama masa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ketika

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>4</sup> Mita Febrianika, Inseun Yuri Salena, Dewi Purnama Sari, "Peran Bidang Program Dinas PUPR Dalam Pembangunan Jalan Di Kabupaten Aceh Barat." *JITU (Jurnal Ilmiah Teknik UNIDA)*, Vol. 3 No. 1 Juni 2022, hlm. 30.

terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek jalan maka dikenakan denda yang harus dibayarkan oleh penyedia jasa atau kontraktor.

Denda berfungsi sebagai bentuk ganti rugi bagi pihak pemilik proyek yang dapat mengalami kerugian finansial atau operasional akibat keterlambatan tersebut. Denda dihitung tergantung keterlambatan penyelesaian proyek, semakin telat konstruksinya maka semakin besar dendanya. Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam kontrak adalah masa waktu penyelesaian proyek. Denda ini dirancang untuk memberikan konsekuensi yang signifikan jika pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan, dengan tujuan mendorong para pihak yang terlibat agar mematuhi jadwal yang telah disepakati dan sebagai ganti rugi karena keterlambatan.

Mekanisme perhitungan denda dalam proyek konstruksi didasarkan pada lamanya keterlambatan dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Besaran denda dapat dihitung dengan mengkalikan jumlah hari keterlambatan dengan tarif denda harian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Tarif denda harian ini sudah diatur dalam PERPRES 16 tahun 2018 tentang denda keterlambatan pekerjaan bahwa pengenaan denda keterlambatan yaitu 1/1000 perhari dari nilai atau bagian kontrak, jadi harus disepakati oleh antara pemilik proyek dan kontraktor sebagai bagian dari persyaratan kontrak. Dengan demikian, semakin lama keterlambatan, semakin besar jumlah denda yang harus dibayar oleh kontraktor.

Proses penetapan denda pada proyek jalan oleh Dinas PUPR dimulai dengan penyusunan kontrak antara pihak kontraktor dan Dinas PUPR. Dalam kontrak tersebut, terdapat ketentuan mengenai tenggat waktu pelaksanaan proyek dan sanksi denda yang akan diterapkan jika kontraktor tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan proyek, Dinas PUPR melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan proyek dan dapat memberikan peringatan jika terdapat keterlambatan. Jika kontraktor tetap tidak memenuhi tenggat waktu setelah peringatan, proses penetapan denda

akan dimulai. Proses penetapan denda mencakup evaluasi terhadap alasan keterlambatan, dokumentasi bukti-bukti terkait, dan penentuan besarnya sesuai dengan ketentuan kontrak. Dinas PUPR memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan terkait denda yang dijatuhkan. Setelah melalui tahapan ini, Dinas PUPR akan mengeluarkan keputusan penetapan denda secara resmi.

Dalam fiqih muamalah membayar denda atau ganti rugi disebut dengan *Ta'widh* merujuk pada tindakan mengganti atau membayar kompensasi, ganti rugi, sebagai tanggapan terhadap kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kesalahan salah satu pihak.<sup>5</sup> *Al-ta'widh* berasal dari *'iwadha* (عوض), yang berarti ganti.<sup>6</sup> Secara bahasa, *al-ta'widh* berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Istilah ini mengacu pada tindakan menutup kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>7</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, "*ta'widh* (ganti rugi) adalah langkah untuk menutup kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kekeliruan."<sup>8</sup> Menurut Yahya Harahap, "ganti rugi adalah pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu atau tidak terpenuhi dengan baik."<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa jika seseorang yang berhutang memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya namun sengaja mengulur-ulur pembayaran, maka pemberian denda kepadanya dapat diambil, dan denda tersebut dianggap sebagai sedekah.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Rena Damayanti, "*Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syari'ah Unit Rancaekek.*" *'Adliya*, Vol. 12, No. 2, Juni 2018.

<sup>6</sup> Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia*, (Depok: Gma Insani, 2012), hlm. 420.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 87 melalui Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 248.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 87.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 309.

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 3*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm, 534-535.

Konsep ini mengakui tanggung jawab finansial sebagai kompensasi atas dampak yang timbul dari perbuatan tertentu. Sebagaimana diuraikan dalam Fatwa DSN Nomor 43 Tahun 2004 mengenai Ganti Rugi (*ta'widh*), bahwa hanya dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang melanggar ketentuan akad, menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam menetapkan sanksi ini, pihak yang mengalami kerugian hanya berhak mendapatkan ganti rugi sebesar nilai kerugian yang sesungguhnya, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dibayarkan.<sup>11</sup> Fatwa ini mengatur mekanisme ganti rugi untuk menutupi biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> *Ta'widh* digunakan sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan sebagai akibat dari keterlambatan pihak yang terjamin dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Sebagai konsekuensi, penyedia jasa konstruksi diharuskan memberikan kompensasi atau membayar ganti rugi.

Dalam konteks hukum Islam, denda dianggap sebagai bagian dari hukum *Islam*, yang bermakna memberikan pelajaran, menolak, dan mencegah. Selain itu, konsep *ta'widh* juga mencakup denda yang diberlakukan terhadap pihak yang sengaja atau lalai dalam mencapai tujuan akad.<sup>13</sup> Dalam penerapan denda, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mazhab Hanbali, seperti Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, serta mayoritas ulama mazhab Maliki, Hanafi, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa seorang hakim dapat memberlakukan hukuman denda terhadap tindak pidana *ta'zir*. Namun, pandangan ini tidak selalu disepakati oleh semua ulama,

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai Ganti Rugi (*Ta'widh*).

<sup>12</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 635.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

dan terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai kebolehan praktik denda dalam konteks hukum Islam.<sup>14</sup>

Imam Abu Hanifah beserta sahabatnya, Muhammad bin Hasan al-Syaybani, Imam al-Syafi'i dalam *qawl al-jadid* (pendapat baru), dan sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh diterapkan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku pada awal Islam telah dinyatakan dibatalkan oleh hadis Rasulullah SAW. Selain itu, mereka merujuk pada keumuman ayat-ayat Allah SWT. yang melarang sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain.<sup>15</sup>

Dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02 Tahun 2023, dijelaskan keterlambatan dan konsekuensinya untuk suatu proyek, bahwa apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis, pada setiap hasil pembahasan kesepakatan besar kemajuan fisik yang harus dicapai pada setiap uji coba tahap I, II, III harus senantiasa dituangkan dalam berita acara. Berita acara harus menetapkan waktu dan kemajuan fisik yang disepakati dan diperlukan untuk dilakukan uji coba. Kewajiban memberikan peringatan tertulis setiap kegagalan uji coba. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan secara tertulis kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Keterlambatan melebihi tahun anggaran dalam konteks pekerjaan konstruksi maka, berdasarkan penelitian PPK, penyedia pekerjaan konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum kontrak. Kemudian,

---

<sup>14</sup> Aziz dan Fathul Aminudin, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12.2, 2018, hlm. 323.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

berdasarkan penelitian PPK, penyedia pekerjaan konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya apabila penyedia pekerjaan konstruksi mampu dan sanggup menyelesaikan keseluruhan pekerjaan atau sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai dan yang terakhir, diberlakukannya denda sebesar 1/1000 untuk setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial sebagaimana tertulis dalam syarat-syarat umum kontrak yang ketentuannya ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Misqal Novio Reeza sebagai ahli muda teknik jalan dan jembatan PUPR Kota Banda Aceh, bahwa waktu berpengaruh terhadap mekanisme perhitungan denda. Hal ini disebabkan waktu memiliki ketentuan khusus dalam kontrak perjanjian yang disepakati pihak kontraktor pada saat penandatanganan kontrak kerja sama antara pihak kontraktor dengan Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Maka waktu secara signifikan berpengaruh pada *timing* pelaksanaan proyek yang memiliki relasi langsung dengan *schedule* pelaksanaan proyek.<sup>17</sup>

Masih berdasarkan informasi dari Misqal, bahwa waktu keterlambatan dalam pelaksanaan proyek ini memiliki formula sebagai rumus yang akan digunakan pada perhitungan waktu yaitu 1/1000 perhari dikali sisa dana pekerjaan yang belum fungsional dikali waktu keterlambatan proyek jalan. Jadi semakin lama mereka menyelesaikan pekerjaannya maka dendanya semakin

---

<sup>16</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02, 2023.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Misqal Novio Reeza, Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2023, di Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

besar. Misal kontrak proyek pembangunan jalan 8 bulan dengan dana anggaran 2 miliar begitu 31 agustus kita hitung baru selesai 1,5 miliar berarti sisa 500 juta dikali dengan 1/1000 hasilnya 5 juta perhari, kalau mereka memerlukan tambahan waktu sebulan (30 hari), berarti 5 juta dikali 30 hasilnya 150 juta. Sisa dari dana tersebut 350 juta yang diterima penyedia jasa/kontraktor sedangkan 150 juta balik ke negara karena itu dianggap sebagai denda keterlambatan sebagai hukuman dia tidak bisa menyelesaikan waktu sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.<sup>18</sup>

Berdasarkan informasi di atas, maka waktu langsung menjadi komponen penting dalam perhitungan denda pada pelaksanaan proyek pada Dinas PUPR Banda Aceh untuk setiap keterlambatan pelaksanaan berbagai proyek yang harus dipatuhi oleh rekanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai ***“Pengaruh Waktu Terhadap Perhitungan Denda Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh Menurut Konsep Ta’widh”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh waktu pada dinas PUPR Kota Banda Aceh terhadap perhitungan denda keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jalan?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan denda keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan konsep *ta’widh* terhadap perhitungan denda penyelesaian proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh?

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Misqal Novio Reeza, Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2023, di Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh waktu pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh terhadap perhitungan denda keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jalan.
2. Untuk meneliti mekanisme perhitungan denda keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *ta'widh* terhadap perhitungan denda penyelesaian proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman bagi penulis dalam penelitian ini, maka perlu penjelasan terhadap istilah-istilah pokok yang terdapat dalam pembahasan judul penelitian ini, yaitu :

#### 1. Pengaruh Waktu

Dalam penelitian ini, pengaruh waktu mengacu pada faktor waktu dalam menentukan besarnya denda yang harus dibayarkan akibat keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jalan. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana waktu berkontribusi terhadap proses perhitungan denda. Lingkup penelitian ini adalah denda harian yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontraktor, sebagaimana yang diatur dalam kontrak, dengan kerugian harian yang dihitung selama proses konstruksi berdasarkan nilai waktu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dewa Ketut Sudarsana, "Studi Penyertaan Faktor Perhitungan Nilai Waktu dalam Kontrak Proyek Konstruksi Jalan." *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, vol. 17, no. 1, Januari 2013.

## 2. Perhitungan Denda

Perhitungan denda adalah proses mengestimasi atau menghitung jumlah uang yang harus dibayar sebagai sanksi atau penalti atas suatu pelanggaran atau keterlambatan dalam sebuah kesepakatan atau kontrak. Denda adalah suatu bentuk sanksi finansial yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran suatu aturan atau hukum. Denda dalam Bahasa Indonesia merujuk pada sanksi berupa pembayaran sejumlah uang sebagai konsekuensi dari kelalaian dalam memenuhi kewajiban.<sup>20</sup>

## 3. Proyek Pembangunan Jalan

Proyek pembangunan jalan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan jalan. Proyek adalah serangkaian aktivitas temporer dalam usaha melakukan dan mencapai suatu tujuan unik sehingga proyek memerlukan sumber daya yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sarasannya telah digariskan dengan jelas.<sup>21</sup>

## 4. PUPR

Dinas PUPR, singkatan dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan, dan penataan infrastruktur di suatu wilayah. Mereka memiliki peran yang penting dalam sektor pembangunan jalan, pemukiman, irigasi, pengelolaan air, drainase, dan berbagai bidang lain yang terkait dengan penyediaan fasilitas publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memainkan peran krusial dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan,

---

<sup>20</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s, 2001), hlm. 112.

<sup>21</sup> Fajar Pratama, Rudi Waluyo, dan Veronika Happy Puspasari, "Analisis Kinerja Proyek Peningkatan Jalan Pelantaran – Parenggean – Tumbang Sangai dengan Metode Earned Value." *Jurnal Teknik*, vol. 3, no. 1, Oktober 2019, hlm. 1-10.

khususnya di daerah yang dianggap sangat mendukung untuk meningkatkan pembangunan daerah.<sup>22</sup>

#### 5. *Ta'widh*

*Ta'widh* merupakan bentuk penggantian kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain. *Ta'widh* adalah penggantian atau kompensasi terhadap biaya-biaya yang timbul karena keterlambatan seseorang dalam membayar kewajibannya setelah batas waktu yang ditentukan telah berlalu.<sup>23</sup>

### E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak menemukan kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik mengenai pengaruh waktu terhadap perhitungan denda keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Namun berdasarkan hasil yang peneliti mencari atau melihat terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi ditulis oleh Rahmi Harahap, yang berjudul “*Akibat Hukum Perjanjian Kontrak Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i*”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perjanjian kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan di kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai jika ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i karena kontrak perjanjian jasa pembangunan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan menyalahi hukum Islam karena dari salah satu pihak yang

---

<sup>22</sup> Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah, “Implementasi Program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Pandeglang.” *Jurnal Sawala*, 6(2), Oktober 2018, hlm. 111-125.

<sup>23</sup> Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*, (Medan: Undhar Press. 2018), hlm. 119.

membuat kontrak perjanjian pembangunan jalan tersebut merasa dirugikan sepihak sehingga kegiatan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan menyalahi aturan karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan kontraktor, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.<sup>24</sup> Berdasarkan skripsi tersebut penulis menyadari bahwa memiliki persamaan dan perbedaan tertentu.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Pembangunan Jalan. Perbedaan utamanya terletak pada variabel penelitian yang dianalisis dalam skripsi tersebut, yang membahas konsekuensi hukum dari perjanjian kontrak karena keterlambatan penyelesaian pembangunan jalan dengan memfokuskan pada perspektif Imam Syafi'i, tanpa membahas denda, pengaruh waktu dan *ta'widh*. Selain itu, perbedaan lainnya mencakup objek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda dari penulis. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pengaruh waktu pada perhitungan denda proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurut konsep *ta'widh*.

*Kedua*, skripsi ditulis oleh Arif Hidayat, yang berjudul "*Penerapan Denda pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual Online: Perspektif Konsep Ta'widh dalam Akad Samsarah (Studi Kasus pada Platform Consigngaming dan Unbranded\_Store)*." Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan denda oleh manajemen Consigngaming dan Unbranded\_Store dalam kontrak consignment didasarkan pada perjanjian baku yang telah disetujui, dengan mekanisme perhitungan dan ketentuan yang berbeda. Consigngaming menghitung denda berdasarkan persentase harga barang yang dititipkan, sementara Unbranded\_Store menerapkan denda *fix* yang tercantum dalam ketentuan umum transaksi. Kedua *platform* konsinyasi ini

---

<sup>24</sup> Rahmi Harahap, "*Akibat Hukum Perjanjian Kontrak Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i*", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

mengimplementasikan denda sebagai langkah risk management untuk mengurangi potensi risiko yang dapat merusak citra merek mereka, dengan harapan dapat memotivasi seller untuk mematuhi kesepakatan. Meskipun konsep *ta'widh* yang diterapkan pada denda tidak secara langsung terkait dengan akad *samsarah*, para ulama memperbolehkannya selama sesuai dengan syari'ah. Dengan demikian, perjanjian antara kedua pihak consignment dan *seller* dianggap sesuai dengan konsep *ta'widh* dan akad *samsarah*, yang dapat dilihat dari rukun dan implementasi *samsarah* tersebut.<sup>25</sup> Berdasarkan skripsi tersebut penulis menyadari bahwa memiliki persamaan dan perbedaan tertentu.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas denda dan *ta'widh*. Perbedaan utamanya terletak pada variabel penelitian yang dianalisis dalam skripsi tersebut, yang membahas wanprestasi dan akad *samsarah* pada kontrak titip jual beli, dan tidak membahas tentang pengaruh waktu. Selain itu, perbedaan lainnya mencakup objek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda dari penulis. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pengaruh waktu pada perhitungan denda proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurut konsep *ta'widh*

*Ketiga*, skripsi ditulis oleh Indira Elfira, yang berjudul "*Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro Lampung, Tahun Anggaran 2006)*". Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengaspalan jalan dikarenakan kelalaian dari kedua belah pihak, yakni penyedia jasa atau kontraktor dan pejabat pembuat komitmen. Namun karena kelalaian tersebut terjadi di kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian, maka keduanya mengadakan musyawarah untuk kemaslahatan bersama, kemudian dicapailah kesepakatan baru tanpa

---

<sup>25</sup> Arif Hidayat, "*Penerapan Denda pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual Online: Perspektif Konsep Ta'widh dalam Akad Samsarah (Studi Kasus pada Platform Consingaming dan Unbranded\_Store)*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).

memberikan sanksi seperti yang telah disepakati dalam kontrak kerja sebelumnya.<sup>26</sup> Berdasarkan skripsi tersebut penulis menyadari bahwa memiliki persamaan dan perbedaan tertentu.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan jalan. Perbedaan utamanya terletak pada variabel penelitian yang dianalisis dalam skripsi tersebut, yang membahas perspektif hukum Islam secara umum terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan jalan tanpa membahas pengaruh waktu, denda dan konsep *ta'widh*. Selain itu, perbedaan lainnya mencakup objek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda dari penulis. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pengaruh waktu pada perhitungan denda proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurut konsep *ta'widh*.

*Keempat*, skripsi ditulis oleh Miftakhul Army Aziz, yang berjudul “*Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan: Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk*”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan dengan tidak menyelesaikan prestasi (kewajibannya) dengan tepat waktu seperti yang ada diperjanjian kontrak kerja. Pandangan Islam, permasalahan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ini tidak sesuai akad *istishna* karena proyek yang dikerjakan oleh penggugat tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pertimbangan Hakim yaitu hakim tidak dapat diterima dan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dikarenakan adanya kecacatan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Gugatan Penggugat yang diajukan

---

<sup>26</sup> Indira Elfira, “*Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro Lampung, Tahun Anggaran 2006)*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

kurang pihak dan gugatan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat materiil.<sup>27</sup> Berdasarkan skripsi tersebut penulis menyadari bahwa memiliki persamaan dan perbedaan tertentu.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan jalan. Perbedaan utamanya terletak pada variabel penelitian yang dianalisis dalam skripsi tersebut, yang membahas wanprestasi pada kontrak pembangunan jalan, dan dengan memfokuskan pada tinjauan hukum (pendekatan integratif). Selain itu, perbedaan lainnya mencakup objek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda dari penulis. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pengaruh waktu pada perhitungan denda proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurut konsep *ta'widh*.

*Kelima*, skripsi ditulis oleh Ayu Rahayu yang berjudul “*Penetapan Denda untuk Keterlambatan Pembayaran Cicilan Dana Pinjaman di NSC Finance dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus NSC Finance di Kabupaten Pidie)*”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. NSC Finance menerapkan mekanisme penetapan denda untuk keterlambatan pembayaran pinjaman, yang didasarkan pada batas waktu pembiayaan awal dan dikenakan biaya harian serta biaya administrasi jika keterlambatan melebihi satu hari. Jika nasabah tidak mampu membayar denda sesuai waktu yang ditentukan, NSC Finance dapat menyita dan bahkan melelang barang jaminan. Dana yang diperoleh dari hasil denda disalurkan ke dana sosial dan juga masuk ke kas perusahaan untuk operasional dan pembayaran gaji karyawan. Namun, perspektif Hukum Islam mencerminkan bahwa denda seharusnya hanya dikenakan kepada yang mampu membayar dan menunda pembayaran, tidak berlaku bagi orang miskin atau yang dalam kesulitan. Denda sebaiknya wajar sesuai dengan kerugian materiil yang timbul, dan penetapannya sebaiknya

---

<sup>27</sup> Miftakhul Army Aziz, “*Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan: Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk*”, Skripsi, (Malang: Fakultas Syaria’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

dilakukan setelah ada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, untuk menghindari konotasi riba. Meskipun beberapa ulama membolehkan penggunaan denda sebagai dana sosial, ada pandangan yang menilai bahwa sanksi denda dapat dianggap serupa dengan riba karena bersifat tambahan atas penundaan pembayaran hutang.<sup>28</sup> Berdasarkan skripsi tersebut penulis menyadari bahwa memiliki persamaan dan perbedaan tertentu.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang denda karena keterlambatan. Perbedaan utamanya terletak pada variabel penelitian yang dianalisis dalam skripsi tersebut, yang membahas *Penetapan Denda untuk Keterlambatan Pembayaran Cicilan Dana Pinjaman* dengan memfokuskan pada perspektif Hukum Islam secara umum, tanpa membahas pengaruh waktu dan konsep *ta'widh* secara khusus. Selain itu, perbedaan lainnya mencakup objek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda dari penulis. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pengaruh waktu pada perhitungan denda proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurut konsep *ta'widh*.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan penting antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang akan saya lakukan. Meskipun demikian, saya tetap akan mengacu pada buku-buku yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, saya bertanggung jawab secara hukum atas keaslian karya ilmiah ini, dan masih ada banyak peluang untuk melanjutkan penelitian ini.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan

---

<sup>28</sup> Ayu Rahayu, "*Analisis penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek ditinjau dari waktu pelaksanaan di Provinsi Aceh*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry pada tahun 2022).

dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dengan data yang lengkap dan objektif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>29</sup> Dengan melihat secara sistematis aspek realitas dalam pengerjaan proyek yang dilakukan oleh kontraktor dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan yang menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan keterlambatan yang berpengaruh terhadap realisasi dari kontrak dan mengakibatkan terjadinya penetapan denda pada proyek pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh

### 2. Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dipaparkan data yang akurat dan mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

Data yang diteliti dalam riset ini adalah data dokumentasi yang berhubungan dengan proyek jalan yang melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumen atau bahan pustaka kemudian menganalisisnya. Metode penelitian ini memberikan gambaran sistematis dan aktual terhadap

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

<sup>30</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

fakta terkait, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap keterlambatan dan dampaknya, termasuk penetapan denda dalam proyek tersebut. Sehingga memberikan pemahaman mengenai suatu kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan keterlambatan yang berpengaruh terhadap realisasi dari kontrak dan mengakibatkan terjadinya penetapan denda pada proyek pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

#### a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

*Library research* (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.<sup>31</sup> Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, makalah, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, diperoleh melalui kegiatan membaca, mempelajari, dan mengkaji.

#### b. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan, atau *field research*, adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung di lokasi objek penelitian. Dalam konteks ini, metode tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak PUPR Kota Banda Aceh untuk memahami

---

<sup>31</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

pengaruh waktu terhadap perhitungan denda proyek pembangunan jalan, dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang relevan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (hasil interview), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses atau hasil mencatat informasi, langkah-langkah, atau detail terkait suatu proyek, produk, atau aktivitas untuk referensi dan pemahaman lebih lanjut. Adapun dokumentasi dari penelitian ini yaitu dokumen resmi, rekaman suara, dan foto wawancara dengan pihak PUPR Kota Banda Aceh

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>32</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan Misqal Novio Reeza, sebagai ahli muda teknik jalan dan jembatan PUPR Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara mencakup kertas, pulpen, dan alat perekam (*recorder*) untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber, sehingga memastikan kelancaran proses penelitian.

#### 6. Langkah-langkah Analisis Data

---

<sup>32</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>33</sup>

Kemudian peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengaruh waktu terhadap perhitungan denda proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Langkah selanjutnya yaitu pengelolaan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada pada penelitian ini.<sup>34</sup>

Setelah pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga mendapat pemahaman mudah dimengerti dan validitas objektif hasil penelitian, kemudian mencapai tahap penarikan kesimpulan. Tujuan utama analisis data adalah merangkum informasi dalam format yang mudah dimengerti dan dapat dipahami lebih rinci, memungkinkan eksplorasi dan pengujian hubungan terkait dengan isu penelitian.<sup>35</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum, yang berisi tentang denda dan relasinya dengan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan menurut konsep *ta'widh*, pengertian *ta'widh* dan dasar hukumnya menurut fiqh muamalah, bentuk-bentuk

---

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

<sup>34</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

*ta'widh* dan penerapannya, pendapat ulama tentang denda dan pelaksanaannya, manfaat penetapan denda dan konsekuensi bagi para pihak, dan urgensi penetapan denda pada tempo waktu pelaksanaan kegiatan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian data yang mencakup penyebab dan dampak yang mempengaruhi keterlambatan proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh, pengaruh waktu pada mekanisme perhitungan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh, dan tinjauan konsep *ta'widh* terhadap perhitungan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **DENDA DAN RELASINYA DENGAN WAKTU DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN MENURUT KONSEP TA 'WIDH**

#### **A. Pengertian *Ta'widh* dan Dasar Hukumnya Menurut Fiqh Muamalah**

Kata *ta'widh* secara harfiah berasal dari kata al-'iwadh yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *ta'widh* berhubungan dengan kata al-mu'awadhat yang memiliki arti saling menukar. Secara linguistik, *ta'widh* berasal dari kata al-badal (pengganti).<sup>36</sup> Iyadh Ibn Issaf Maqbal menjelaskan bahwa secara terminologi, al-*ta'widh* berarti kewajiban untuk membayar sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan guna mengatasi kesulitan tertentu.<sup>37</sup> *Ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan kepada seseorang karena tidak memenuhi kewajiban tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ganti rugi ini berbentuk materi atau sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu tersebut kepada pihak lain atau lembaga.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, *ta'widh* diartikan sebagai kompensasi untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kesalahan, dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut harus merupakan kerugian nyata yang bisa dihitung dengan jelas dan bukan kerugian yang hanya diperkirakan akan terjadi di masa depan karena potensi kehilangan.<sup>38</sup> Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi adalah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang telah bertindak melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya. Konsep ini dikenal sebagai "personal reparation," yaitu bentuk pembayaran ganti rugi yang

---

<sup>36</sup> Anis Ibrahim dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Kairo: Mathba'ah, 1961), hlm. 643.

<sup>37</sup> Iyadh Ibn Issaf Maqbal Al-'Inzi, *Al-Syuruth al-Ta'widhiyyah fi al-muamalat al-Maliyah*, Juz II (KSA: Dar Kunuz Isybilya, 2009), hlm. 326.

<sup>38</sup> Nadia Ananda Elsanti, "*Penerapan Ta'widh pada Pemegang Syariah Card*," Thesis Magister, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hlm. 148.

dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya kepada korban yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut.<sup>39</sup>

Dalam perbankan syariah, istilah *ta'widh* mengacu pada ganti rugi yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang dengan sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang merugikan pihak bank. Ganti rugi ini hanya mencakup kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan yang dapat dihitung dengan jelas. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan karena hilangnya peluang (*opportunity loss/al-furshah ad-dha'iah*) tidak boleh dimintakan ganti ruginya.<sup>40</sup>

Dari beberapa konsep yang disajikan di atas *ta'widh* merupakan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melanggar perjanjian yang telah dibuat atau melakukan tindak pidana, serta kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Ganti rugi ini diberlakukan karena adanya pelanggaran perjanjian dan dampak kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain. Tujuan dari pemberian ganti rugi ini adalah untuk menegaskan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya dan sebagai pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

Di era ekonomi kontemporer, *ta'widh* diartikan sebagai kompensasi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Kompensasi ini hanya dapat diminta untuk kerugian nyata yang dialami oleh lembaga keuangan syariah dan memiliki perhitungan yang jelas.<sup>41</sup> Ganti rugi yang dimaksudkan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami

---

<sup>39</sup> Muhammad Abdulkadir, "*Hukum Perdata Indonesia*," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 57.

<sup>40</sup> Wahyudi, Firman. "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 16.2 (2017), hlm. 190.

<sup>41</sup> Anissa Cantika, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di PT Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram* (Mataram: UIN Mataram, 2018), hlm. 51.

oleh salah satu pihak, dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai.<sup>42</sup> Penjelasan lain menyebutkan bahwa ketentuan umum untuk ganti rugi dapat mencakup, menutup kerugian dalam bentuk barang, memperbaiki barang yang rusak sehingga kembali utuh seperti semula jika memungkinkan. Jika sulit dilakukan, barang tersebut harus diganti dengan barang yang sama atau dengan uang, ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh pihak yang mampu didasarkan pada kerugian nyata yang terjadi akibat penundaan tersebut, dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi logis dari keterlambatan pembayaran.<sup>43</sup>

Menurut 'Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li, ganti rugi akibat penundaan pembayaran oleh pihak yang mampu harus diukur berdasarkan kerugian nyata yang timbul akibat penundaan tersebut. Ini adalah konsekuensi logis dari keterlambatan pembayaran.<sup>44</sup> Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa ta'wid (ganti rugi) harus diterapkan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kesalahan. 'Isam Anas al-Zaftawi menyatakan bahwa kerugian harus dihapuskan sesuai dengan kaidah syariah. Kerugian tersebut tidak dapat dihilangkan tanpa adanya ganti rugi, karena pemberian sanksi kepada debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran dianggap sebagai tindakan merampas hak. Oleh karena itu, konsekuensinya seharusnya sebanding, yaitu pelaku pengambilan harus bertanggung jawab atas nilai dan harga barang tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Khoiro Aulit Taufiqo, *Analisis Pengelolaan Data Ta'wid Di BNI Syariah Kota Semarang*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 13.

<sup>43</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 155-157.

<sup>44</sup> Nining Herawati, *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 55.

<sup>45</sup> Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 36.

Dasar hukum yang membolehkan *ta'widh* terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Dasar yang memperbolehkan *ta'widh* dari Al-Quran berikut ini:

QS. al-Ma'idah [5]:1

وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحِلِّ غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. al-Ma'idah [5]:1).

Menurut Zahir, penjelasan ayat ini adalah bahwa para pihak diwajibkan untuk memenuhi semua janji yang telah dibuat. Janji yang dimaksudkan di sini mencakup segala bentuk janji, selama tidak bertentangan dengan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis Rasul. Jika suatu janji bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis Rasul, maka tidak diwajibkan untuk dipenuhi, bahkan bisa menjadi haram untuk memenuhinya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang pernyataan beliau dalam Surah Al-Ma'idah [5]:1, "Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji! Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dijelaskan kepadamu (tentang keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang dalam ihram (menunaikan haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya."<sup>46</sup>

Al-Razi memahami ayat QS. al-Ma'idah [5]:1 sebagai berikut: kata "aufu" berasal dari "aufa", yang berarti sama dengan "wafa", yaitu menunaikan.

<sup>46</sup> Lesmono, Bambang, dan Sri Sudiarti. "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah." *Jurnal Mubeza* 11.1 (2021): hlm. 33.

Sementara itu, "akad" adalah tindakan menyambungkan sesuatu dengan sesuatu untuk membentuk sebuah kepercayaan (trust) dan hukum. "Ahdu", disebutkan sebagai ilzam (mewajibkan/mengikatkan), membedakan antara "ahdu" dan "akad", di mana "ahdu" mengikat dan "akad" terikat. Akad ini melibatkan keimanan kepada Allah, yang mencakup pengetahuan tentang zat-Nya, sifat-Nya, hukum-hukum Allah, dan perbuatan-Nya, termasuk di antaranya taklif. Terkadang taklif itu disebut sebagai akad dan 'ahd.<sup>47</sup>

Dari kedua penjelasan di atas mengenai QS. al-Ma'idah [5]:1, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut membahas tentang akad yang memuat perjanjian atau kontrak. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati oleh para pihak, asalkan tidak bertentangan dengan isi al-Qur'an dan Hadis. Penepatan janji dalam kontrak harus dilaksanakan karena hal tersebut mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian.

QS. al-Isra' :34 :

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِأَلْتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (QS. al-Isra' [17]:34).

Al-Baidawi menjelaskan arti QS. al-Isra' [17]:34 sebagai perjanjian yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya (manusia), baik perjanjian yang dibuat manusia dengan Allah maupun perjanjian antar sesama manusia. Orang yang berjanji diharuskan menunaikan perjanjiannya dan tidak mengabaikannya. Selain itu, orang yang melanggar janji akan dipertanyakan dan ditegur mengenai

---

<sup>47</sup> Al-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid 20. Cetakan 1. (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 115.

alasanya melanggar perjanjian tersebut. Bagi pihak yang melanggar janji, harus ada teguran keras terhadap pelanggarannya.<sup>48</sup>

Al-Razi juga menjelaskan tentang QS. al-Isra' [17]:34 bahwa setiap akad dan ahd yang terjadi di antara para pihak harus dipenuhi sesuai dengan isi kesepakatan tersebut, kecuali ada dalil lain yang mengecualikan kewajiban tersebut. Adanya akad dan ahd memberikan konsekuensi hukum yang sah terhadap semua transaksi jual-beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, serta memberikan status sah terhadap semua bentuk kerjasama yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.<sup>49</sup>

Dari kedua penjelasan tentang QS. al-Isra' [17]:34, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut membahas perjanjian antar pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi akad yang telah disepakati. Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut, maka pihak lainnya berhak memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar. Pemberian hukuman ini bertujuan untuk memberikan tanggung jawab kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

QS. Al-Baqarah: 194

اعْتَدَى مَا يَمْثِلُ عَلَيْهِ فَاَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ اعْتَدَى فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْحُرْمَاتُ الْحُرَامُ بِالشَّهْرِ  
الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهِ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا عَلَيْكُمْ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya

<sup>48</sup> Baidawi, *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*. Jilid Pertama. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), t.t., hlm 219.

<sup>49</sup> Al-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid 20. Cetakan 1. (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), hlm 116.

terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194).

- b. Dasar yang memperbolehkan *ta'widh* (ganti rugi) berasal dari hadist Nabi berikut ini:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

إِلَّا شُرُوطِهِمْ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ جَائِزِينَ الصُّلْحِ  
حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا

Artinya: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الطَّائِفِيِّ دُلَيْلَةَ أَبِي بَرْزٍ وَبُرٍّ حَدَّثَنَا قَالَ وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا  
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ خَيْرٍ عَلَيْهِ وَأَتْنِي مُسَيْكَةَ ابْنِ مَيْمُونٍ  
وَعُقُوبَتَهُ عَرْضَهُ يُجِلُّ الْوَاحِدِ أَيُّ قَالَ وَسَلَّمَ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Waki] telah menceritakan kepada kami [Wabr bin Abu Dulailah Ath Thaify] dari [Muhammad bin Maimun bin Musaikah] dan dia memujinya dengan kebaikan dari [Amru bin Asy Syarid] dari [ayahnya] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya.

Hadis Riwayat Abu Daud:

بين جائز والصلح شرطهم، عم المسلمون" : قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة، أبي عن  
المسلمين

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra ia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda :  
“orang-orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, dan  
perdamaian boleh dilakukan antara orang-orang muslim.” (HR. Abu  
Daud).

Hadis Riwayat Ibnu Majah:

ضرر ولا ضرر لا أن قضى : وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الصامت بن عبادة عن  
Artinya: “Dari Ubadah bin Shamat bahwasanya Rasulullah SAW. Menetapkan  
tidak boleh memudaratkn orang lain dan dimudaratkan.” (HR. Ibnu  
Majah)

## **B. Bentuk-bentuk *Ta'widh* dan Penerapannya**

*Ta'widh* merupakan ganti rugi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>50</sup> Agus Yudha Hernoko membagi ganti rugi menjadi dua jenis yaitu ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti diberikan ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kegagalan dalam memenuhi objek atau pencapaian yang dijanjikan dalam suatu akad atau perjanjian, sehingga hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang dirugikan tidak terpenuhi. Ini mencakup seluruh kerugian yang dialami akibat wanprestasi tersebut. Sedangkan, ganti rugi pelengkap diberikan karena keterlambatan dalam pembayaran atau cicilan, yang menyebabkan kerugian pada pihak yang dirugikan.<sup>51</sup> Berdasarkan objek perbuatan yang dikenai ganti rugi, jenis ganti rugi dapat muncul dari, pertama pelanggaran norma, kedua

---

<sup>50</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 230; Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 635.

<sup>51</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 264.

wanprestasi dalam perikatan yang berasal dari perjanjian, dan ketiga perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan yang bersumber dari undang-undang.<sup>52</sup>

Dalam penerapannya, jika seorang nasabah lalai dan dikenakan hukuman Ta'zir namun tetap tidak membayar serta tidak dapat menunjukkan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh kondisi force majeure (keadaan di luar kendali), misalnya nasabah memiliki uang namun digunakan untuk keperluan lain, bank sebagai lembaga intermediasi akan mengalami kerugian finansial, terutama dari segi operasional seperti biaya overhead (gaji karyawan, sewa kantor, telepon, dll). Akibatnya, pengeluaran biaya akan terus terjadi. Dalam situasi ini, bank akan melakukan perhitungan atas kerugian riil yang telah dikeluarkan, melalui langkah-langkah seperti restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau persyaratan ulang. Proses perhitungan kerugian ini disebut sebagai *Ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar oleh nasabah. Karena pembayaran ini merupakan ganti rugi (*Ta'widh*), pendapatan ini akan dimasukkan ke dalam kas bank sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dialami.<sup>53</sup>

Dalam hukum perdata Islam, tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab ganti rugi karena perjanjian (*al-mas'uliyah al-ta'aqqudiyah*) dan tanggung jawab ganti rugi karena kelalaian (*al-mas'uliyah al-taqsiriyah*). Contoh tanggung jawab ganti rugi karena melanggar perjanjian adalah ketika penjual enggan menyerahkan barang dagangannya atau penyewa tidak mau menyerahkan barang yang disewakan. Sedangkan contoh tanggung jawab ganti rugi karena kelalaian atau kecerobohan

---

<sup>52</sup> Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 14, 2010, hlm. 49.

<sup>53</sup> Ketentuan kompensasi ini sebagai pendapatan Bank Syariah sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan PBI No. 7/46/PBI/2005.

terjadi ketika salah satu pihak melanggar aturan yang menyebabkan hilangnya barang atau kerusakan benda akibat kelalaian tersebut.<sup>54</sup>

Bank syariah tidak diperbolehkan mencantumkan jumlah kompensasi secara eksplisit dalam kontrak awal, tetapi akan dihitung kemudian dengan memperhitungkan kerugian riil yang dialami bank selama masa kredit macet. *Ta'widh* merupakan biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank syariah. Tanggungan nasabah selama masa penagihan akibat kolektibilitas macet meliputi:

1. Biaya overhead (sewa kantor, gaji karyawan),
2. Administrasi (ATK, telepon, dll.),
3. Biaya notaris (untuk pembaruan kontrak),
4. Asuransi jaminan,
5. Eksekusi jaminan (jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kredit macet),
6. Biaya pihak ketiga (misalnya polisi untuk penagihan nasabah yang menghilang).

Menurut Agustianto Mingka, dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, Bank Syariah tidak boleh hanya menggunakan metode plafondering. Plafondering adalah kapitalisasi margin dan biaya bank yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur, dengan menaikkan limit pembiayaan nasabah sehingga tunggakan tidak terlihat lagi karena telah berubah menjadi pembiayaan efektif atau tambahan hutang dalam batas limit pembiayaan yang baru. Metode penyelamatan pembiayaan dengan plafondering tidak diizinkan oleh Bank Indonesia dan OJK.<sup>55</sup>

Untuk teknis pembayarannya, nasabah diwajibkan mencicil *Ta'widh* setelah dilakukan penghitungan atau restrukturisasi ulang oleh pihak bank. Dalam konteks pembiayaan Murabahah, harga dalam akad awal tidak boleh

---

<sup>54</sup> Ibnu Syahru. "Implementasi Ganti Rugi (*Ta'wid*) dalam Hukum Perdata." *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2, November 2010, hlm. 140.

<sup>55</sup> [www.iqtishadconsulting.com](http://www.iqtishadconsulting.com). Agustianto Mingka dalam artikel "NPF: Tantangan Bank Syariah 2016," diakses pada 02 Juni 2023.

diubah. Berapapun sisa hutang dari pembiayaan Murabahah, itulah yang harus dibayar oleh nasabah. Namun, jika terjadi keterlambatan atau kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi bank, maka kerugian tersebut menjadi *Ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar oleh nasabah.

Dalam fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* dan berbagai analisis dari para pakar disebutkan bahwa:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan akad, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian nyata yang bisa dihitung dengan jelas.
3. Kerugian riil adalah biaya nyata yang dikeluarkan untuk penagihan yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi harus sama dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena peluang yang hilang.
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi yang melibatkan utang piutang, seperti salam, *istisna'*, murabahah, dan ijarah.
6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh sahib al-mal atau salah satu pihak dalam musyarakah jika bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak atau pendapatan bagi pihak yang menerimanya.
8. Jumlah ganti rugi harus sesuai dengan kerugian riil dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
9. Besarnya ganti rugi tidak boleh ditentukan dalam akad.

10. Pihak yang melanggar janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>56</sup>

Dalam konteks lain, ganti rugi dapat dibedakan berdasarkan jenis pelanggarannya menjadi dua kategori: Pertama, ganti rugi pidana, yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana (jinayah) dengan sanksi qisas atau diyat. Kedua, ganti rugi perdata, yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata (mu,,amalah). Jika dilihat dari bentuk kerugiannya, ganti rugi dapat dibagi menjadi dua jenis: Pertama, al-darar al-adabi, yaitu kerugian non-materiil. Kedua, al-darar al-maddi, yaitu kerugian materiil. Pengaturan ganti rugi dalam KUH Perdata juga mengenal dua pola: Pertama, ganti rugi umum, yang berlaku untuk semua kasus, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kedua, ganti rugi khusus, yang meliputi kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu yang bersifat spesifik.<sup>57</sup>

### C. Pendapat Ulama Tentang Denda dan Pelaksanaannya

Para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda tentang penerapan hukuman denda, dengan beberapa ulama yang memperbolehkannya dan lainnya yang tidak. Di antara yang memperbolehkan hukuman denda adalah Khulafa' Rashidun, ulama dari mazhab Hanafi, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, sebagian ulama dari mazhab Shafi'i, dan ulama dari mazhab Hanbali, seperti Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyah. Mereka berpendapat bahwa seorang hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi denda kepada seseorang

---

<sup>56</sup> Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2005), hlm. 225; Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 154-156; Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 224; Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyah al-Daman* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), hlm. 87; Nining Herawati, "Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam," Disertasi Doktor (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 51.

<sup>57</sup> Aris Anwaril Muttaqin, "Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika Bisnis Syariah." (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 19-21.

yang melakukan tindak pidana ta'zir.<sup>58</sup> Abu Yusuf dari mazhab Hanafi dan Imam Shafi'i dalam pandangan awalnya juga berpendapat bahwa sanksi denda diperbolehkan. Abu Yusuf menjelaskan bahwa penyitaan harta benda sebagai hukuman denda berfungsi sebagai barang tanggungan atau jaminan atas perilaku terpidana. Jika terpidana menyesal, bertobat, dan tidak mengulangi perbuatannya, maka hakim harus mengembalikan harta tersebut. Namun, jika terpidana tidak berubah, harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum atas perintah hakim. Pendukung hukuman denda ini merujuk pada riwayat Abu Talhah, yang berkata kepada Nabi: "*Wahai Nabi Allah, saya telah membeli minuman keras untuk anak-anak yatim di sekitarku.*" Nabi menjawab: "*Tumpahkan minuman keras itu dan hancurkan gucinya*" (HR. al-Tirmidhi, al-Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, dan Muslim). Rasulullah menghukum pemilik arak dengan menghancurkan botol-botolnya, yang dianggap sebagai bentuk hukuman denda.

Umar r.a. menyebut bahwa Rasulullah bersabda: "*Jika kamu menjumpai orang curang (korupsi), maka bakarlah harta miliknya*" (HR. Abu Dawud). Riwayat dari Amr bin Ash: "*Nabi bersama Abu Bakar dan Umar membakar harta benda orang yang curang (korupsi) dan kemudian memukulnya*" (HR. Abu Dawud, Hakim, dan Bayhaqiy). Rasulullah juga memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk merampas hasil buruan orang-orang yang berburu di daerah larangan sekitar Mekah.<sup>59</sup> Dalam riwayat Amr bin Shu'ayb disebutkan bahwa jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun hanya untuk dimakan karena lapar, dia tidak akan dikenai sanksi. Namun, jika dia mengambil buah-buahan tersebut untuk dibawa keluar dari kebun, dia akan dikenai denda sebesar harga

---

<sup>58</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. 4, hlm. 1175-1176

<sup>59</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Islam*, Judul Asli: *Jarimah al-Rishwah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 59-60.

buah yang diambil serta hukuman tambahan lainnya.<sup>60</sup> Selain para ulama yang disebutkan sebelumnya, ada juga yang tidak memperbolehkan hukuman denda ini dengan alasan bahwa campur tangan hakim dalam urusan harta seseorang, seperti menetapkan sanksi denda atas tindakan pidana ta'zir, dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan Allah SWT, karena mirip dengan menyita harta orang lain secara tidak sah. Selain itu, tidak ada dasar hukum yang pasti untuk hukuman denda ini dalam dalil-dalil syariat.<sup>61</sup> Disebutkan oleh Anas r.a. bahwa Rasulullah SAW. mengatakan bahwa harta seorang Muslim tidak halal untuk diambil kecuali dengan izinnya sendiri. Secara kesepakatan, hukuman denda juga tidak diizinkan.<sup>62</sup>

Berikut adalah pendapat beberapa ulama kontemporer tentang denda *ta'widh*:

1. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz IV, h. 342:

Menyatakan bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) yang harus dihindari. Beliau berpendapat, jika seorang debitur bermaksud melakukan perjalanan atau kreditur ingin melarangnya, perlu diperhatikan waktu jatuh tempo utang. Jika utang jatuh tempo sebelum debitur kembali dari perjalanan, kreditur boleh melarang perjalanan tersebut untuk menghindari kerugian akibat keterlambatan pembayaran. Namun, jika debitur menyediakan penjamin atau jaminan (*gadai*) yang cukup, ia diperbolehkan melakukan perjalanan karena kerugian dapat dihindari.

2. Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li dalam *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*:

---

<sup>60</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i*. Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ulumiyah, t.th.), hlm. 85.

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cetakan ke-4, hlm. 1176.

<sup>62</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Islam*, Judul Asli: *Jarimah al-Rishwah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 57.

Menyatakan bahwa ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian nyata yang terjadi akibat penundaan tersebut. Hal ini merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran.

3. Isham Annas al-Zaftawi dalam *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*:

Mengutip ulama yang membolehkan *ta'widh* dengan alasan bahwa kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan ini hanya bisa dicapai melalui penggantian kerugian. Sanksi terhadap debitur yang mampu tetapi menunda pembayaran tidak memberi manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak disamakan dengan *ghashab*, sehingga hukumannya juga harus sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang *dighashab*.<sup>63</sup>

4. Mustafa Ahmad Zarqa':

Berpendapat bahwa boleh membebaskan *ta'widh* (ganti rugi) kepada debitur yang mampu namun menunda pembayaran, untuk mengatasi kerugian kreditur. Dasar pandangannya adalah pertimbangan kerugian yang dialami kreditur karena debitur tidak berusaha untuk tidak merugikan kreditur. Al-Qur'an (QS. Al-Maidah (5): 1) memerintahkan untuk memenuhi akad yang telah dibuat, dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus memenuhi semua kesepakatan tersebut dengan amanah, terutama debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur (bank).<sup>64</sup>

Pendapat ulama tentang penggunaan denda dalam konteks syariah memiliki nuansa yang beragam. Sebagian ulama memandang bahwa denda

---

<sup>63</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 *Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi* (Jakarta: DSN-MUI, 2019), hlm. 3-5.

<sup>64</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi II, Cet. I (Jakarta: LPFE-UI, 2003), hlm. 828.

dapat diterapkan dalam penyelesaian kontrak atau perjanjian, terutama untuk mendorong kepatuhan terhadap kesepakatan dan sebagai sarana pencegahan terhadap pelanggaran. Mereka memandang bahwa denda yang adil dan proporsional dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga disiplin dan menjamin pelaksanaan kesepakatan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Namun, ada pula ulama yang menekankan bahwa penerapan denda harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak menyebabkan beban yang berlebihan bagi pihak yang terlibat, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan denda dalam transaksi atau perjanjian biasanya dipertimbangkan berdasarkan hukum positif syariah dan juga prinsip-prinsip keadilan Islam. Hal ini mencakup penilaian terhadap kebutuhan dan keadilan dalam menerapkan denda, serta memastikan bahwa ketentuan denda tidak menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks pelaksanaannya, konsultasi dengan ulama atau ahli syariah seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan denda sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

#### **D. Manfaat Penetapan Denda dan Konsekuensi Bagi Para Pihak**

Denda pada dasarnya bukanlah bagian dari kontrak, namun penegasan mengenai denda muncul ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penegasan adanya denda dalam situasi wanprestasi bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tetap berkomitmen melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan bersama. Komitmen ini dalam kontrak bertujuan agar setiap pihak dapat memberikan kinerja terbaiknya dalam

memenuhi perjanjian dan juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan tersebut.<sup>65</sup>

Untuk menjaga komitmen antara para pihak dalam sebuah kontrak, Meyer mengidentifikasi tiga komponen utama komitmen:

- a. Komitmen Afektif terjadi ketika para pihak ingin menjadi bagian dari suatu kontrak atau perjanjian karena adanya ikatan emosional. Mereka benar-benar ingin menjalankan kontrak tersebut (want to).
- b. Komitmen Berkelanjutan muncul ketika para pihak tetap bertahan dalam suatu kontrak atau perjanjian karena mereka membutuhkan tujuan atau cita-cita yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (need to).
- c. Komitmen Normatif didasarkan pada nilai-nilai pribadi para pihak. Mereka bertahan dalam suatu kontrak atau perjanjian karena merasa bahwa berkomitmen terhadap kontrak tersebut adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan (ought to).<sup>66</sup>

Dalam fiqh muamalah, denda dapat diterapkan jika para pihak menyetujui penetapannya dalam suatu kontrak atau perjanjian. Jika tidak ada kesepakatan mengenai denda, maka denda tidak dapat diberlakukan karena kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah tanpa persetujuan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hadis yang menyatakan bahwa umat Islam dapat membuat perjanjian dengan ketentuan tertentu selama tidak bertentangan dengan syariat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf menyatakan: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak

---

<sup>65</sup> Martak, Marwan NM. "Analisis pengaruh profesionalisme dan komitmen organisasi terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja pada auditor kantor akuntan publik di Surabaya," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 58.

<sup>66</sup> Anik, Sri, dan Arifuddin Arifuddin. "Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Penolakan Kerja terhadap Hubungan antara Etika Kerja Islam dengan Sikap Perubahan Organisasi." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2003, hlm. 163.

memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi segala bentuk kontrak dan persyaratannya yang mubah. Mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa transaksi dan persyaratannya bersifat bebas, kecuali jika ada larangan tegas dalam ajaran Islam atau berdasarkan qiyas.<sup>67</sup>

Relevansi denda dalam konteks kesepakatan para pihak dapat dilihat dari tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya ketentuan mengenai denda, para pihak cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kontrak, sehingga dapat menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan wanprestasi. Penggunaan denda dalam suatu kontrak atau perjanjian sesuai dengan ajaran Islam, karena hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf memperbolehkan mengikuti syarat yang telah disepakati dan terikat pada syarat tersebut. Penetapan denda ini menjadi relevan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam kontrak atau perjanjian yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tujuan dari denda ini juga sebagai upaya antisipasi agar para pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disetujui bersama.

Penetapan denda dalam kontrak atau perjanjian memiliki manfaat bagi semua pihak yang terlibat, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Manfaat dari penerapan denda atau *ta'widh* ini bertujuan untuk kepentingan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ketidakpenuhan haknya atau terjadinya wanprestasi. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa jika salah satu pihak merasa dirugikan secara nyata akibat dari wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut haknya. Tujuan dari pemberlakuan denda atau *ta'widh* dalam kontrak

---

<sup>67</sup> Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari'ah." *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 47.

atau perjanjian adalah untuk memberikan motivasi kepada para pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian, dengan adanya ancaman denda jika kontrak tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, manfaat dari penetapan denda dalam kontrak atau perjanjian juga adalah untuk mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak tersebut, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.<sup>68</sup>

Berikut adalah beberapa keuntungan dari pemberlakuan denda dalam sebuah kesepakatan:

- a. Pendekatan pencegahan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang belum melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, dengan tujuan agar pihak lain yang sedang terlibat dalam perjanjian dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan tersebut dan tidak melanggar perjanjian karena adanya sanksi denda yang ditegakkan dalam kontrak.
- b. Pendekatan represif memberikan manfaat kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi tindakan melanggar perjanjian di masa mendatang. Hal ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, dengan harapan bahwa pelanggaran sebelumnya membuat pelaku merasa takut atau jera dan tidak akan mengulanginya lagi.
- c. kuratif bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran, dengan tujuan agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memperbaiki perilaku mereka dan menjadi lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka.

---

<sup>68</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 membahas tentang *Ta'widh*.

- d. Pendekatan edukatif memberikan manfaat kepada pelaku pelanggaran dengan tujuan agar mereka dapat mengubah pola hidup mereka menjadi lebih baik, sehingga dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama di masa depan.<sup>69</sup>

Denda dalam kontrak atau perjanjian berperan sebagai alat pembelajaran atau edukatif dan juga sebagai langkah pencegahan bagi para pihak terlibat. Dalam konteks pembelajaran atau edukatif, denda dapat berfungsi sebagai upaya kuratif untuk memperbaiki perilaku pelaku wanprestasi dan mencegahnya serta untuk membuat pelaku tersebut merasa jera terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya. Selain itu, penggunaan denda dalam kontrak juga bertujuan untuk mencegah terulangnya perilaku wanprestasi dengan membuat pelaku merasa terdorong untuk mematuhi kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan denda dalam kontrak atau perjanjian berperan sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dengan memberikan insentif kepada pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan kontrak atau perjanjian.

Penetapan denda dalam sebuah perjanjian memberikan manfaat bagi para pihak terlibat. Pertama, denda bertindak sebagai alat pencegahan terhadap potensi wanprestasi, mendorong pihak-pihak untuk mematuhi kewajiban mereka dengan lebih cermat. Hal ini memperkuat disiplin dan akuntabilitas dalam menjalankan kontrak atau perjanjian. Kedua, denda juga berperan sebagai insentif bagi pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan adanya konsekuensi yang jelas atas pelanggaran, para pihak menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih cenderung untuk memenuhi komitmen mereka.

---

<sup>69</sup> Nony Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah," *AllIntaj*, vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 240.

Namun, meskipun denda dapat memberikan manfaat tersebut, para pihak juga perlu memperhatikan konsekuensi dari penerapan denda. Salah satu konsekuensinya adalah risiko timbulnya konflik antara pihak-pihak yang terlibat jika terjadi interpretasi yang berbeda terkait dengan pelanggaran dan penegakan denda. Selain itu, penerapan denda yang terlalu berat juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara para pihak, mengancam kerjasama yang harmonis di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mengatur ketentuan denda dengan bijak, mempertimbangkan kepentingan bersama serta menjaga keseimbangan antara insentif untuk mematuhi kewajiban dan risiko konflik yang mungkin timbul.

#### **E. Urgensi Penetapan Denda pada Tempo Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Penetapan denda pada tempo waktu pelaksanaan kegiatan merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan dan menjaga kualitas hasil akhir. Denda memberikan insentif finansial bagi pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya penundaan yang dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Dengan adanya sanksi berupa denda, pelaksana proyek akan lebih termotivasi untuk tidak hanya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tetapi juga menjaga kualitas pekerjaan agar tidak harus mengulang atau memperbaiki hasil yang tidak memenuhi standar. Penundaan dalam pelaksanaan kegiatan sering kali menyebabkan biaya tambahan, baik berupa biaya langsung seperti upah pekerja tambahan maupun biaya tidak langsung seperti kerugian akibat tertundanya operasional. Denda membantu meminimalisir biaya-biaya tersebut. Keberadaan denda mendorong manajer proyek untuk merencanakan dan mengelola sumber

daya dengan lebih efektif, mengurangi waktu tunggu dan memastikan semua tahapan proyek berjalan lancar.<sup>70</sup>

Penetapan denda juga memberikan landasan hukum yang jelas jika terjadi perselisihan antara pelaksana kegiatan dan pemberi kerja. Ini melindungi hak-hak kedua belah pihak dan memberikan kejelasan mengenai konsekuensi dari keterlambatan. Pelaksana proyek yang mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa terkena denda akan mendapatkan reputasi baik, yang dapat membantu mereka dalam mendapatkan proyek-proyek di masa mendatang. Untuk memastikan denda diterapkan dengan adil dan efektif, perlu ada klausul kontrak yang jelas, semua persyaratan mengenai tenggat waktu dan denda harus tertulis jelas dalam kontrak. Pengawasan yang ketat, pemantauan berkala terhadap progres proyek untuk mendeteksi dan menangani potensi keterlambatan sejak dini. Evaluasi kinerja berkala, mengadakan rapat evaluasi secara rutin untuk memastikan semua pihak memahami status proyek dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun denda penting, perlu juga ada ruang untuk fleksibilitas dalam situasi di mana keterlambatan disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali pelaksana proyek. Dengan penetapan denda yang terstruktur dan adil, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan sesuai dengan rencana, memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.<sup>71</sup>

Penetapan denda dalam tempo waktu pelaksanaan kegiatan juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Dengan adanya denda yang jelas dan terukur, setiap pihak memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melaporkan kemajuan dan kendala yang dihadapi secara tepat waktu. Hal ini mendorong

---

<sup>70</sup> Hartono, Budi dan Yuni Astuti. "Analisis Efektivitas Penerapan Denda dalam Mengurangi Biaya Tambahan pada Proyek Infrastruktur." *Jurnal Manajemen Proyek*, vol. 5, no. 2, 2015, hlm. 20.

<sup>71</sup> Wulandari, Sri dan Agus Pratama. "Dampak Denda terhadap Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proyek Pemerintah Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 37.

komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif, sehingga setiap masalah dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama sebelum menyebabkan keterlambatan yang signifikan. Keterlambatan pada satu proyek dapat berdampak negatif pada proyek lain yang terkait atau bergantung pada hasil proyek tersebut. Dengan menerapkan denda, perusahaan dapat mencegah efek domino yang dapat mengganggu keseluruhan jaringan proyek dan operasi. Misalnya, penundaan dalam pembangunan infrastruktur dasar dapat mempengaruhi timeline proyek-proyek berikutnya yang membutuhkan infrastruktur tersebut sebagai dasar. Oleh karena itu, denda membantu menjaga integritas dan kesinambungan antara berbagai proyek, memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti.<sup>72</sup>

Penetapan denda pada tempo waktu pelaksanaan kegiatan memiliki urgensi yang tinggi dalam manajemen proyek. Denda tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap jadwal dan menjaga kualitas, tetapi juga mengurangi biaya tambahan, meningkatkan efisiensi manajemen, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, denda meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mencegah dampak domino yang dapat mempengaruhi proyek lain. Dengan demikian, implementasi denda yang terstruktur dan adil menjadi alat penting dalam memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan proyek.

---

<sup>72</sup> Mulyadi, Bambang dan Rahmawati Sari. "Studi Kasus: Efek Domino Keterlambatan Proyek dan Peranan Denda dalam Pengendaliannya." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, vol. 12, no. 4, 2019, hlm. 150.

**BAB TIGA**  
**PENGARUH WAKTU TERHADAP PERHITUNGAN**  
**DENDA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PADA**  
**DINAS PUPR KOTA BANDA ACEH MENURUT KONSEP TA'WIDH**

**A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas PUPR Kota Banda Aceh telah menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dalam mendukung pilar-pilar pembangunan. Kantor dinas ini terletak di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh bertugas menjalankan urusan pemerintahan serta pembangunan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banda Aceh memiliki beberapa fungsi, di antaranya: Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan administrasi dinas; Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; Pelaksanaan pengujian dan peralatan; Pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah; Pembinaan UPTD; serta Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.<sup>73</sup>

Dalam struktur organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab

---

<sup>73</sup> <https://dinaspupr.bandaaacehkota.go.id/>, diakses pada 23 Juli 2023

untuk memimpin dinas serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tugas ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengujian dan peralatan, penataan ruang, serta pengembangan infrastruktur wilayah. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang menangani urusan administrasi, program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian, dan urusan umum.<sup>74</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas PUPR Kota Banda Aceh didukung oleh tenaga kerja yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak. Para pekerja ini bertugas melaksanakan fungsi dan wewenang agar tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Mereka ditempatkan di beberapa bidang, salah satunya yaitu Bidang Bina Marga mereka bertanggung jawab pada perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga memiliki tanggung jawab mendukung Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jembatan dan jalan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Bina marga terbagi dalam tiga seksi, pertama Seksi Perencanaan dan Evaluasi, kedua Seksi Pembangunan, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan ketiga Seksi Bangunan Pelengkap dan perlengkapan Jalan.<sup>75</sup>

Bidang Bina Marga pada Seksi Perencanaan dan Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang survei, pendataan, dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang survei, pendataan, dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
3. Melaksanakan tugas di bidang survei, pendataan, dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai rencana kerja.
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang survei, pendataan, dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang survei, pendataan, dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>76</sup>

Bidang Bina Marga pada Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan memiliki tugas sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta verifikasi dan rekomendasi teknik.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta verifikasi dan rekomendasi teknik.
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta verifikasi dan rekomendasi teknik.
4. Melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, verifikasi dan rekomendasi teknik sesuai rencana kerja.
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta verifikasi dan rekomendasi teknik sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta verifikasi dan rekomendasi teknik sesuai dengan lingkup tugasnya. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>77</sup>

Bidang Bina Marga pada Seksi Bangunan Pelengkap dan perlengkapan Jalan memiliki tugas sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang penyelenggaraan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, termasuk marka, talud, trotoar, saluran pendukung, pulau jalan, berm jalan, rambu jalan, dan bangunan lain di luar konstruksi utama jalan.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, termasuk marka, talud, trotoar, saluran pendukung, pulau jalan, berm jalan, rambu jalan, dan bangunan lain di luar konstruksi utama jalan.
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang penyelenggaraan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, termasuk marka, talud, trotoar, saluran pendukung, pulau jalan, berm jalan, rambu jalan, dan bangunan lain di luar konstruksi utama jalan.
4. Melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai rencana kerja, termasuk marka, talud, trotoar, saluran pendukung, pulau jalan, berm jalan, rambu jalan, dan bangunan lain di luar konstruksi utama jalan.
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk marka, talud, trotoar, saluran pendukung, pulau jalan, berm jalan, rambu jalan, dan bangunan lain di luar konstruksi utama jalan.
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk marka, talud, trotoar, saluran pendukung, pulau jalan, berm jalan, rambu jalan, dan bangunan lain di luar konstruksi utama jalan.
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>78</sup>

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh merupakan tugas PUPR Kota Banda Aceh, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan kota. Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian wilayah, berperan penting dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia dan barang. Pada tahun 2021, Kota Banda Aceh memiliki jalan nasional sepanjang 32,56 km, jalan provinsi sepanjang 22,61 km, dan jalan kota sepanjang 620,96 km. Untuk kondisi jalan Kota Banda Aceh bisa dilihat pada tabel berikut.<sup>79</sup>

Tahun	Panjang Jalan (km) (SK No. 221A Thn 2010)	Kondisi Ruas Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	707,343	569.780	80,55	92.110	13,02	31.470	4,44	13.983	1,97
2018	707,343	542.712	76,73	97.596	13,80	61.297	8,67	5.738	0,81
2019	707,343	558.634	78,98	101.646	14,37	42.365	5,99	4.698	0,66
2020	620.960	585.890	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	620.960	591.030	95,18	18.891	3,04	9.112	1,47	1.926	0,31

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2021

Tabel di atas menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2021. Sebanyak 95,18 persen jalan dalam kondisi baik, 3,04 persen dalam kondisi sedang, 1,47 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 0,31 persen dalam kondisi rusak berat.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh, sebagai bagian dari tugas PUPR Kota Banda Aceh, sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Taqqhun 2023-2026.

Banda Aceh Tahun 2023-2026, pagu anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 21.215.118.100. Alokasi anggaran ini sangat penting untuk mendukung upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan yang terus menunjukkan peningkatan kualitas, seperti tercermin dari panjang jalan dalam kondisi baik dan peningkatan jalan dengan trotoar. Anggaran yang memadai akan membantu pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, termasuk penyediaan trotoar dan drainase, guna menciptakan kota yang lebih baik dan bebas dari banjir.<sup>80</sup>

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui komitmen kerja Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur kota untuk membuat mobilitas masyarakat semakin baik. Salah satu komitmennya juga Dinas PUPR sangat ketat dalam mengawasi operasional penggunaan seluruh dana yang dikelola instansi ini. Pihak manajemen Dinas PUPR juga mengawasi seluruh proyek pembangunan termasuk jalan, dengan memastikan seluruh proyek dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Setiap keterlambatan dan berbagai tindak indisipliner akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku yang akan penulis jelaskan pada sub bab di bawah ini.

## **B. Pengaruh Waktu Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh Terhadap Perhitungan Denda Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Jalan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berperan integral dalam seluruh tahapan pembangunan jalan, meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeriksaan. Proses ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan, di mana PUPR Kota Banda Aceh terlibat dari tahap awal hingga akhir, termasuk pemeliharaan jalan. Pada fase perencanaan, PUPR berkolaborasi dengan konsultan dalam menyusun proyek jalan di tingkat kota, termasuk proses penganggaran fisik. Penganggaran fisik melibatkan berbagai pihak seperti

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

PUPR, BAPEDA, Tim Anggaran PEMKO, dan DPR, yang menghasilkan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya, dilaksanakan proses pelelangan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan konstruksi jalan sesuai dengan waktu, mutu, dan biaya yang telah direncanakan. Pasca-konstruksi, infrastruktur jalan yang telah selesai dibangun akan dipelihara untuk memastikan daya tahan sesuai dengan umur rencana. Misalnya, jika jalan direncanakan bertahan 20 tahun, PUPR bertanggung jawab untuk memelihara dan memastikan jalan tersebut dapat berfungsi optimal selama periode yang telah ditetapkan.<sup>81</sup>

Dalam pelaksanaan proyek jalan, pihak ketiga diberikan tenggat waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan tingkat kompleksitasnya, misalnya 5 bulan atau 150 hari. Pemenang lelang atau pihak ketiga menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan durasi yang ditetapkan, terhitung dari tanggal kontrak hingga selesai. Keterlambatan pembangunan proyek jalan terjadi apabila pihak ketiga tidak dapat memenuhi komitmen sesuai dengan kontrak. Sebagai contoh, jika pihak ketiga berjanji menyelesaikan dalam 5 bulan namun tidak dapat memenuhinya, maka terjadi keterlambatan. Konsekuensi keterlambatan diatur dalam kontrak, di mana pihak ketiga yang meminta penambahan waktu pelaksanaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dikali dengan nilai sisa atau nilai non-fungsional. Terdapat pengecualian untuk keterlambatan yang disebabkan oleh bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir bandang. Dalam kasus tersebut, pihak ketiga dapat diberikan tambahan waktu tanpa dikenakan denda.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Misqal Novio Reeza, Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2023, di Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Keterlambatan pembangunan proyek jalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kesalahan dari pihak PUPR sendiri, seperti permasalahan pembebasan lahan. Faktor eksternal dapat melibatkan pihak lain, seperti pengerjaan saluran air oleh PU Provinsi yang menghambat progress pembangunan jalan. Faktor utama yang sering menyebabkan keterlambatan adalah ketidaksiapan pihak ketiga, seperti kurangnya peralatan yang mengharuskan penyewaan dari pihak lain, keterbatasan material (misalnya aspal atau imp), serta kekurangan skill dalam pelaksanaan pekerjaan. Kesalahan manajemen dan metode kerja di lapangan juga berkontribusi signifikan terhadap keterlambatan, di mana pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan secara simultan malah dikerjakan secara sekuensial. Dampak keterlambatan pembangunan proyek jalan terutama dirasakan oleh masyarakat. Selama jalan belum selesai dikerjakan, masyarakat mengalami gangguan seperti jalan berdebu, kemacetan, dan terhambatnya aktivitas, terutama di kawasan perdagangan dan jasa.<sup>83</sup>

Secara teori, selama masih dalam tahun anggaran, pihak ketiga diperbolehkan mengajukan penambahan waktu pelaksanaan. Misalnya, jika proyek telah berjalan selama 5 bulan (dari bulan 3 ke bulan 8) namun belum selesai, pihak ketiga dapat mengajukan tambahan waktu 2 bulan. PUPR akan mempertimbangkan pengajuan tersebut, mengingat bulan 8, 9, dan 10 masih dalam tahun anggaran. Namun, terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh pihak ketiga, yaitu denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai sisa yang belum fungsional. Nilai sisa yang belum fungsional merujuk pada bagian proyek yang belum berfungsi, misalnya jika pembangunan jalan masih dalam tahap timbunan lapis pondasi agregat. Sebaliknya, jika jalan sudah diaspal dan berfungsi, maka tidak akan dikenakan denda. Perhitungan denda dilakukan berdasarkan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

komponen yang belum selesai, seperti kerb, marka, atau bangunan pelengkap jalan.<sup>84</sup>

Jika dilihat dari perspektif tahun anggaran dan proyek belum selesai, maka kontrak dapat dipotong. Sebagai contoh, jika waktu anggaran berakhir pada 30 November dan pihak ketiga meminta tambahan waktu 1 atau 1,5 bulan, PUPR akan mengevaluasi kemungkinan penyelesaian proyek dalam waktu tersebut. Jika dinilai tidak memungkinkan, PUPR dapat memutuskan kontrak dengan penyedia jasa atau membatasi pekerjaan sesuai dengan kapasitas mereka, dengan tetap mengenakan denda dan pemotongan kontrak.<sup>85</sup>

Klausul pertama dalam kontrak secara eksplisit menyebutkan masa pelaksanaan proyek konstruksi. Sebagai ilustrasi, kontrak dapat menyatakan bahwa paket pekerjaan dilaksanakan dari tanggal tertentu, misalnya 1 Maret, selama 150 hari hingga 31 Agustus. Klausul tersebut akan menegaskan bahwa masa penyelesaian proyek adalah 150 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2023. Apabila pihak pelaksana tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari terhadap sisa pekerjaan yang non-fungsional. Perhitungan denda keterlambatan dalam pelaksanaan proyek menggunakan formula sebagai berikut: 1/1000 per hari dikali sisa dana pekerjaan yang belum fungsional dikali waktu keterlambatan proyek jalan. Dengan demikian, semakin lama penyelesaian pekerjaan, semakin besar denda yang dikenakan. Sebagai contoh, jika kontrak proyek pembangunan jalan bernilai 2 miliar rupiah dengan durasi 8 bulan, dan pada tanggal 31 Agustus baru terselesaikan senilai 1,5 miliar rupiah, maka sisa 500 juta rupiah akan menjadi dasar perhitungan denda. Denda per hari adalah 500 juta dikali 1/1000, yaitu 5 juta rupiah. Jika diperlukan tambahan waktu sebulan (30 hari), maka total denda adalah 5 juta dikali 30, yaitu 150 juta rupiah. Dengan demikian, dari

---

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

sisa dana 500 juta rupiah, penyedia jasa/kontraktor hanya akan menerima 350 juta rupiah, sedangkan 150 juta rupiah akan dikembalikan ke negara sebagai denda keterlambatan.<sup>86</sup>

Dalam praktiknya, dana anggaran tidak akan habis karena belum dibayarkan sepenuhnya. Pembayaran dilakukan setelah pemotongan denda. Mengacu pada contoh sebelumnya, dari total anggaran 2 miliar rupiah, jika telah dibayarkan 1,5 miliar rupiah dan sisa 500 juta rupiah untuk pekerjaan selama 30 hari tambahan, maka akan dikenakan denda 150 juta rupiah. Pada saat pembayaran akhir, dari sisa 500 juta rupiah akan dipotong denda 150 juta rupiah, sehingga yang dibayarkan kepada penyedia jasa hanya 350 juta rupiah. Denda sebesar 150 juta rupiah akan langsung masuk ke kas negara. Dengan demikian, penyedia jasa tidak menanggung biaya proyek dengan dana pribadi, melainkan dari dana proyek yang telah dialokasikan. Namun, dapat dikatakan bahwa mereka mengalami kerugian karena telah bekerja dengan biaya 500 juta rupiah namun hanya menerima pembayaran 350 juta rupiah, sementara 150 juta rupiah dikembalikan ke negara sebagai denda keterlambatan.<sup>87</sup>

PUPR memberikan batasan waktu kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan keterlambatan proyek jalan hingga berakhirnya masa anggaran tahun tersebut, biasanya pada tanggal 30 atau 28 Desember. Setelah tanggal tersebut, penyedia jasa tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan dan kontrak akan diputus. Dinas PUPR dalam mengenakan denda kepada penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan proyek jalan merujuk pada (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pemutusan kontrak dan pengenaan denda jika terjadi keterlambatan.<sup>88</sup>

Dalam kasus keterlambatan yang signifikan, misalnya pengerjaan proyek telah berlangsung selama 5 bulan namun progress baru mencapai 20%, di mana

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

penyedia jasa dinilai tidak mungkin dapat menyelesaikan proyek tepat waktu, PUPR memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan mencari penyedia jasa alternatif yang siap melanjutkan pekerjaan. Keputusan ini merupakan hak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dapat dikembalikan ke negara atau dialihkan kepada penyedia jasa baru yang telah siap. Namun, proses ini harus melalui rapat pembuktian kemampuan terlebih dahulu. Rapat pembuktian kemampuan dilakukan sebanyak dua kali. Jika selama dua kali pembuktian tersebut gagal, maka kontrak akan diputuskan dan PUPR akan mencari penyedia jasa lain untuk menyelesaikan kontrak. Sebaliknya, jika penyedia jasa dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan, maka cukup diberikan perpanjangan waktu dengan konsekuensi dikenakan denda 1/1000 per hari. Namun, jika tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka akan dikenakan denda dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% akan disita oleh negara. Selanjutnya, PUPR akan mencari penyedia jasa lain yang mampu menyelesaikan proyek tersebut.<sup>89</sup>

Pengelolaan waktu dalam proyek konstruksi yang dikelola oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh sangat krusial dalam memastikan keberhasilan dan efisiensi proyek. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek dapat menyebabkan penerapan denda yang signifikan, yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan peraturan yang berlaku. Dengan prosedur yang jelas dan ketentuan yang tegas, Dinas PUPR dapat mendorong kontraktor untuk bekerja lebih efisien dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan denda juga penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif. Pengelolaan waktu yang baik, disertai dengan penerapan sanksi yang tepat, akan meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

### **C. Mekanisme Perhitungan Denda Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh**

Dalam proyek konstruksi, mekanisme perhitungan denda keterlambatan didasarkan pada lamanya keterlambatan dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Besaran denda dihitung dengan mengalikan jumlah hari keterlambatan dengan tarif denda harian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Tarif denda harian ini diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang denda keterlambatan pekerjaan, yang menetapkan bahwa pengenaan denda keterlambatan adalah sebesar 1/1000 per hari dari nilai atau bagian kontrak. Ketentuan ini harus disepakati oleh pemilik proyek dan kontraktor sebagai bagian dari persyaratan kontrak. Dengan demikian, semakin lama keterlambatan, semakin besar jumlah denda yang harus dibayar oleh kontraktor.

Dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev: 02 Tahun 2023, dijelaskan secara rinci mengenai keterlambatan dan konsekuensinya. Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan peringatan tertulis atau menerapkan ketentuan tentang kontrak kritis. Pada setiap hasil pembahasan, kemajuan fisik yang harus dicapai pada setiap uji coba tahap I, II, dan III harus dituangkan dalam berita acara. Berita acara ini menetapkan waktu dan kemajuan fisik yang disepakati serta diperlukan untuk dilakukan uji coba. Kewajiban memberikan peringatan tertulis muncul setiap kali terjadi kegagalan dalam uji coba. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan tertulis kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. Jika keterlambatan melebihi tahun anggaran, berdasarkan penelitian PPK, penyedia pekerjaan konstruksi dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam

syarat-syarat umum kontrak. Selanjutnya, berdasarkan penelitian PPK, penyedia pekerjaan konstruksi dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya jika penyedia jasa mampu dan sanggup menyelesaikan keseluruhan pekerjaan atau sisa pekerjaan dalam waktu paling lambat 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.<sup>90</sup> Berikut ketentuan denda pada kontrak perjanjian proyek jalan oleh PUPR:<sup>91</sup>

Lampiran  
Nomor :  
Tanggal :

<b>HASIL TELAHAH ITEM PEKERJAAN TERPASANG YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN</b>	
Satuan Kerja	:
TA	:
Nama Paket	:
<b>A. KETENTUAN YANG BERLAKU</b>	
I.	SSKK terkait perhitungan denda pasal ..., menyebutkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, agar diperhatikan dari lingkup kontrak apakah ada bagian dari lingkup pekerjaan yang dapat diserahkan terimakan sebagian/parsial untuk mengisi harga tersebut diatas. Untuk keperluan penetapan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka bagian pekerjaan dinyatakan dapat berfungsi jika lingkup atau bagian kontrak dimaksud telah dilakukan serah terima pertama sebagian.</i></li> <li>b. .... Dst</li> </ol>
II.	Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 120 menyebutkan Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar <b>1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.</b>
III.	Mengacu pada PMK No. ....
<b>B. LAMA HARI KETERLAMBATAN</b>	
Berdasarkan Berita Acara PHO Nomor : ..... Tanggal .....	
Lama keterlambatan adalah ..... Hari	
<b>C. PERHITUNGAN DENDA</b>	
Denda Keterlambatan yang harus dibayarkan Penyedia Jasa adalah :	
1/1000 x Nilai Kontrak x hari keterlambatan = Rp .....	

<sup>90</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev:02, 2023.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Berdasarkan wawancara dengan Misqal Novio Reeza sebagai ahli muda teknik jalan dan jembatan PUPR Kota Banda Aceh, bahwa waktu berpengaruh terhadap mekanisme perhitungan denda. Hal ini disebabkan waktu memiliki ketentuan khusus dalam kontrak perjanjian yang disepakati pihak kontraktor pada saat penandatanganan kontrak kerja sama antara pihak kontraktor dengan Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Maka waktu secara signifikan berpengaruh pada *timing* pelaksanaan proyek yang memiliki relasi langsung dengan *schedule* pelaksanaan proyek. Waktu keterlambatan dalam pelaksanaan proyek ini memiliki formula sebagai rumus yang akan digunakan pada perhitungan waktu yaitu  $1/1000$  perhari dikali sisa dana pekerjaan yang belum fungsional dikali waktu keterlambatan proyek jalan. Jadi semakin lama mereka menyelesaikan pekerjaannya maka dendanya semakin besar. Misal kontrak proyek pembangunan jalan 8 bulan dengan dana anggaran 2 miliar begitu 31 agustus kita hitung baru selesai 1,5 miliar berarti sisa 500 juta dikali dengan  $1/1000$  hasilnya 500 ribu perhari, kalau mereka memerlukan tambahan waktu sebulan (30 hari), berarti 500 ribu dikali 30 hasilnya 15 juta. Sisa dari dana tersebut 485 juta yang diterima penyedia jasa/kontraktor sedangkan 15 juta balik ke negara karena itu dianggap sebagai denda keterlambatan sebagai hukuman dia tidak bisa menyelesaikan waktu sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.<sup>92</sup>

Dari penjelasan di atas waktu menjadi komponen penting dalam perhitungan denda pada pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Setiap keterlambatan memiliki implikasi langsung terhadap besaran denda yang dikenakan. Jika proyek mengalami keterlambatan yang signifikan dan melampaui tahun anggaran, PPK dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 50 hari kalender, atau dalam kasus tertentu, hingga 90 hari kalender untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, asalkan penyedia jasa dapat menyatakan

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Misqal Novio Reeza, Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2023, di Dinas PUPR Kota Banda Aceh.

kesanggupan mereka secara resmi. Jika keterlambatan terlalu signifikan, misalnya proyek yang sudah berjalan selama 5 bulan namun progresnya baru mencapai 20%, PPK memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan mencari penyedia jasa lain. Hak ini dimiliki oleh PPK untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak dapat disita oleh negara atau diberikan kepada penyedia jasa baru yang mampu menyelesaikan proyek setelah melalui proses pembuktian kemampuan.

Berikut adalah simulasi perhitungan denda keterlambatan pada proyek konstruksi jalan di PUPR Kota Banda Aceh:

Proyek pembangunan jalan dengan durasi kontrak 8 bulan (240 hari) dan anggaran sebesar 2 miliar Rupiah. Hingga 31 Agustus, proyek baru selesai 1,5 miliar Rupiah. Sisa dana yang belum fungsional adalah 500 juta Rupiah.

### **Ketentuan Denda**

Denda keterlambatan: 1/1000 per hari dari sisa dana pekerjaan yang belum fungsional:

### **Simulasi Perhitungan**

#### **1. Identifikasi Sisa Dana Pekerjaan yang Belum Fungsional:**

$$\text{Sisa dana} = \text{Rp } 2.000.000.000 - \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 500.000.000$$

#### **2. Tarif Denda Harian:**

$$\text{Tarif denda harian} = \frac{1}{1000} \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 500.000/\text{hari}$$

#### **3. Waktu Keterlambatan:**

Jika kontraktor memerlukan tambahan waktu sebulan (30 hari):

$$\text{Denda total} = \text{Rp } 500.000 / \text{hari} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 15.000.000$$

#### **Sisa dana yang diterima penyedia jasa/kontraktor:**

$$\text{Sisa dana} = \text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 485.000.000$$

**Denda keterlambatan yang dikembalikan ke negara yaitu Rp 15.000.000**

Denda sebesar Rp 15.000.000 mungkin tidak menutupi seluruh kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan. Kerugian dapat mencakup biaya tambahan operasional, dampak sosial dan ekonomi pada pengguna jalan, serta potensi peningkatan biaya perbaikan jika proyek dibiarkan terbengkalai. Penetapan denda ini didasarkan pada ketentuan yang sudah ada (PERPRES 16 tahun 2018). Namun, apakah denda ini adil atau tidak bergantung pada konteks spesifik proyek dan seberapa besar dampak keterlambatan terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Denda yang terlalu kecil mungkin tidak memberikan insentif yang cukup bagi kontraktor untuk menyelesaikan proyek tepat waktu.

Denda sebesar Rp 500.000 per hari, atau Rp 15.000.000 dalam sebulan, mungkin tidak cukup untuk memberikan efek jera yang signifikan bagi kontraktor dengan anggaran proyek miliaran rupiah. Untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, pertimbangan untuk meningkatkan tarif denda atau menerapkan tambahan sanksi non-finansial bisa menjadi solusi. Idealnya, denda keterlambatan harus dirancang untuk menutupi sebagian atau seluruh kerugian yang timbul akibat keterlambatan proyek. Jika denda yang ada saat ini tidak cukup, mungkin perlu kebijakan tambahan untuk memastikan bahwa kerugian dapat ditutupi dan kontraktor terdorong untuk menyelesaikan proyek tepat waktu.

#### **D. Tinjauan Konsep *Ta'widh* Terhadap Perhitungan Denda Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh**

*Ta'widh* merupakan konsep ganti rugi atau kompensasi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar kesepakatan atau perjanjian. Dalam pengertian yang lebih spesifik, *ta'widh* adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada seseorang karena tidak memenuhi kewajiban tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, ganti rugi ini umumnya berbentuk materi atau sejumlah. Uang yang harus dibayarkan oleh pihak yang melanggar kepada pihak

yang dirugikan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan dan menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi atau perjanjian.

Dalam hukum Islam, *ta'widh* diatur dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan menghindari kezaliman. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* memberikan landasan hukum yang jelas mengenai penerapan *ta'widh* dalam konteks ekonomi syariah. Menurut fatwa tersebut, *ta'widh* diartikan sebagai kompensasi untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kesalahan, dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut harus merupakan kerugian nyata yang bisa dihitung dengan jelas. Hal ini menggarisbawahi prinsip bahwa *ta'widh* tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengambil keuntungan atau menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi pihak yang melanggar.

Konsep *ta'widh* dalam mengatur denda keterlambatan menurut hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan. Denda yang dikenakan harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami dan tidak boleh mengandung unsur riba atau eksploitasi. Dalam konteks proyek pembangunan, penerapan *ta'widh* bertujuan untuk memotivasi pihak yang bertanggung jawab agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bukan untuk memberatkan atau mencari keuntungan dari keterlambatan tersebut. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada niat yang baik dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Meninjau konsep *ta'widh* terhadap denda keterlambatan jalan yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh, kita perlu memperhatikan mekanisme dan perhitungan yang diterapkan. Tarif denda harian ini diatur dalam. Dinas PUPR Kota Banda Aceh menerapkan denda keterlambatan sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang denda keterlambatan pekerjaan, yang menetapkan bahwa pengenaan denda keterlambatan adalah sebesar 1/1000 per hari dari nilai atau bagian kontrak.

Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pengenaan denda.

Penerapan denda oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh sejalan dengan konsep *ta'widh* dalam beberapa aspek. Pertama, denda didasarkan pada kerugian nyata yang dapat dihitung, yaitu keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Kedua, besaran denda ditetapkan secara proporsional terhadap nilai kontrak atau bagian kontrak yang belum diselesaikan. Hal ini menunjukkan upaya untuk menghindari denda yang berlebihan atau tidak adil. Ketiga, penerapan denda bertujuan untuk memotivasi kontraktor agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, yang sejalan dengan prinsip *ta'widh* untuk mencegah kerugian dan menegakkan kesepakatan.

Dalam perspektif *ta'widh*, perhitungan denda yang diterapkan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Keterlambatan dalam proyek pembangunan jalan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Dengan menerapkan denda, Dinas PUPR berusaha untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Konsep *ta'widh* juga menekankan pentingnya transparansi dan kesepakatan bersama dalam penentuan ganti rugi. Dalam konteks proyek pembangunan jalan di Kota Banda Aceh, ketetapan mengenai denda keterlambatan seharusnya sudah tertuang dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum proyek dimulai. Hal ini sesuai dengan prinsip *ta'widh* yang mengharuskan adanya kesepakatan dan kejelasan mengenai konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Dengan demikian, penerapan denda tidak dapat dianggap sebagai tindakan sepihak atau tidak adil.

Hasil tinjauan terhadap penerapan denda keterlambatan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak melanggar

konsep *ta'widh* dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Beberapa alasan yang mendukung kesimpulan ini antara lain: pertama, denda didasarkan pada kerugian nyata dan dapat dihitung, bukan pada spekulasi atau potensi keuntungan yang hilang. Kedua, besaran denda ditetapkan secara proporsional dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Ketiga, tujuan penerapan denda adalah untuk memotivasi ketepatan waktu dan melindungi kepentingan publik, bukan untuk mencari keuntungan dari keterlambatan.

Penerapan denda keterlambatan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, penerapan denda bertujuan untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) dengan mencegah kerugian yang lebih besar akibat keterlambatan proyek. Selain itu, denda juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dengan memastikan bahwa infrastruktur publik dapat diselesaikan tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tinjauan konsep *ta'widh* terhadap perhitungan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penerapan denda tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan kesepakatan, melindungi kepentingan publik, dan memastikan pembangunan infrastruktur yang efisien. Namun, penting bagi Dinas PUPR untuk terus mengevaluasi dan memastikan bahwa penerapan denda tetap proporsional, transparan, dan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Dengan demikian, konsep *ta'widh* dapat diterapkan secara efektif dalam manajemen proyek pembangunan, mendorong profesionalisme kontraktor, dan pada akhirnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis terkait Pengaruh Waktu Terhadap Perhitungan Denda Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh Menurut Konsep *Ta'widh*, maka kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Waktu memainkan peranan krusial dalam perhitungan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan. Denda ini dihitung berdasarkan lamanya keterlambatan dan tarif denda harian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018. Besaran denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang belum terselesaikan, dengan dampak langsung bahwa semakin lama keterlambatan, semakin besar jumlah denda yang harus dibayar. Prosedur yang ketat termaktub dalam SOP Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev: 02 Tahun 2023, mengharuskan PPK memberikan peringatan tertulis pada setiap keterlambatan. Jika melebihi tahun anggaran, kontraktor dapat diberi perpanjangan waktu hingga 50 atau bahkan 90 hari kalender, dengan syarat-syarat tertentu. Keterlambatan yang signifikan dapat berujung pada pemutusan kontrak dan realokasi proyek kepada penyedia jasa lain, sementara jaminan pelaksanaan menjadi jaminan untuk memastikan kesinambungan proyek. Dengan demikian, waktu menjadi faktor penentu dalam perhitungan denda keterlambatan, dengan tujuan untuk mendorong ketepatan waktu, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik. Penerapan denda ini bukan sekadar sanksi, melainkan instrumen untuk

memastikan efisiensi dan kesesuaian jadwal penyelesaian proyek yang telah ditetapkan.

2. Mekanisme perhitungan denda keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Kota Banda Aceh didasarkan pada lamanya keterlambatan dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak proyek. Besaran denda dihitung dengan mengalikan jumlah hari keterlambatan dengan tarif denda harian yang diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018, yakni 1/1000 dari nilai atau bagian kontrak yang belum diselesaikan. Prosedur operasional yang dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev: 02 Tahun 2023 menekankan pentingnya peringatan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketika terjadi keterlambatan. Perpanjangan waktu hingga 50 atau 90 hari kalender dapat diberikan jika penyedia jasa dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Keterlambatan proyek dapat mengakibatkan denda yang signifikan, seperti contoh proyek dengan anggaran 2 miliar rupiah yang mengalami keterlambatan satu bulan, menyebabkan denda sebesar 15 juta rupiah. Keterlambatan yang berkelanjutan dapat berujung pada pemutusan kontrak dan realokasi proyek kepada penyedia jasa lain. Secara keseluruhan, mekanisme ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan waktu dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan, menegaskan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan perlindungan terhadap kepentingan publik melalui sanksi yang proporsional terhadap keterlambatan.
3. Konsep *ta'widh* dalam hukum Islam memberikan landasan yang relevan untuk perhitungan denda keterlambatan. Dinas PUPR Kota Banda Aceh menerapkan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak yang belum terselesaikan, sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018. Denda ini tidak hanya sebagai sanksi, tetapi

juga untuk mendorong ketaatan waktu dalam menyelesaikan proyek, sejalan dengan prinsip *ta'widh* yang menekankan keadilan dan kompensasi berdasarkan kerugian nyata. Praktik ini juga menunjukkan komitmen untuk menjaga transparansi dan kesepakatan dalam kontrak, sesuai konsep *ta'widh* dan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada Dinas PUPR Kota Banda Aceh dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan, penting untuk lebih memperhatikan detail-detail krusial dalam setiap tahapan konstruksi. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa perhitungan denda keterlambatan proyek dilakukan dengan transparan dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melakukan peningkatan yang tepat dan memperkuat pengawasan, diharapkan proyek-proyek dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak terkait. Dinas PUPR perlu menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang komprehensif untuk semua proyek, termasuk mekanisme yang jelas terkait perhitungan denda keterlambatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jalan-jalan di Kota Banda Aceh dibangun dengan kualitas yang memadai dan proyek-proyek selesai tepat waktu. Ini menjadi penting mengingat masih banyaknya jalan yang tidak memenuhi standar layak di Aceh, bahkan beberapa proyek baru mengalami kerusakan cepat karena kurangnya kontrol kualitas dari Dinas PUPR.
2. Dengan mempertimbangkan semua kekurangan yang ada, kritik dan saran yang dibutuhkan, serta arah ke depan yang harus dikembangkan sebagai sumber data untuk penelitian berikutnya, penelitian ini masih belum mampu secara menyeluruh mewakili Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyajian teori

kasus. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam terkait dengan Dinas PUPR Kota Banda Aceh, yang belum banyak diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Media Cetak

- Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thariqi, *Suap dalam Pandangan Islam*, Judul Asli: *Jarimah al-Rishwah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 230; Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Al-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid 20. Cetakan 1. (Libanon: Dar al-Fikr, 1981).
- Anik, Sri, dan Arifuddin Arifuddin. "Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Penolakan Kerja terhadap Hubungan antara Etika Kerja Islam dengan Sikap Perubahan Organisasi." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2003.
- Anis Ibrahim dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Kairo: Mathba'ah, 1961).
- Anissa Cantika, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di PT Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram* (Mataram: UIN Mataram, 2018).
- Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BRI Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Arif Hidayat, *"Penerapan Denda pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual Online: Perspektif Konsep Ta'widh dalam Akad Samsarah (Studi Kasus pada Platform Consingaming dan Unbranded\_Store)"*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry pada tahun 2022).
- Aris Anwaril Muttaqin, *"Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Etika Bisnis Syariah."*(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015).

- Arpin Eto, Yusuf Tuloli, dan Azis Rahman, "Perencanaan Waktu Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sawah Besar." *Radial – Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa, dan Teknologi*, Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo, Volume 5, Nomor 2, 2017
- Ayu Rahayu, "Analisis penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek ditinjau dari waktu pelaksanaan di Provinsi Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry pada tahun 2022).
- Aziz dan Fathul Aminudin, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12.2, 2018.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Baidawi, *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*. Jilid Pertama. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).
- Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia*, (Depok: Gma Insani, 2012).
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi II, Cet. I (Jakarta: LPFE-UI, 2003).
- Dewa Ketut Sudarsana, "Studi Penyertaan Faktor Perhitungan Nilai Waktu dalam Kontrak Proyek Konstruksi Jalan." *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 1, Januari 2013.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 *Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi* (Jakarta: DSN-MUI, 2019).
- Eva Rita, Nasfryzal Carlo, dan Nandi, "Penyebab dan Dampak Keterlambatan Pekerjaan Jalan di Sumatera Barat Indonesia." *Jurnal Rekayasa*, 2021.
- Fajar Pratama, Rudi Waluyo, dan Veronika Happy Puspasari, "Analisis Kinerja Proyek Peningkatan Jalan Pelantaran-Parenggean-Tumbang Sangai dengan Metode Earned Value." *Jurnal Teknika*, Oktober 2019.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 membahas tentang *Ta'widh*.

- Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2005), hlm. 225; Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012).
- Hartono, Budi dan Yuni Astuti. "Analisis Efektivitas Penerapan Denda dalam Mengurangi Biaya Tambahan pada Proyek Infrastruktur." *Jurnal Manajemen Proyek*, vol. 5, no. 2, 2015.
- Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari'ah." *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 3, no. 1, 2019.
- Ibnu Syahru. "Implementasi Ganti Rugi (*Ta'wid*) dalam Hukum Perdata." *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2, November 2010.
- Indira Elfira, "*Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro Lampung, Tahun Anggaran 2006)*", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).
- Iyadh Ibn Issaf Maqbal Al-'Inzi, *Al-Syuruth al-Ta'widhiyyah fi al-muamalat al-Maliyah*, Juz II (KSA: Dar Kunuz Isybilya, 2009).
- Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i*. Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ulumiyah, t.th.).
- Ketentuan kompensasi ini sebagai pendapatan Bank Syariah sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan PBI No. 7/46/PBI/2005.
- Khoiro Aulit Taufiqo, *Analisis Pengelolaan Data Ta'wid Di BNI Syariah Kota Semarang*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Lesmono, Bambang, dan Sri Sudiarti. "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah." *Jurnal Mubeza* 11.1 (2021).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

- Martak, Marwan NM. "Analisis pengaruh profesionalisme dan komitmen organisasi terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja pada auditor kantor akuntan publik di Surabaya," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, 2015.
- Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 14, 2010.
- Miftakhul Army Aziz, "*Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan: Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Mjk*", Skripsi, (Malang: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
- Mita Febrianika, Inseun Yuri Salena, Dewi Purnama Sari, "Peran Bidang Program Dinas PUPR Dalam Pembangunan Jalan Di Kabupaten Aceh Barat." *Jitu (Jurnal Ilmiah Teknik UNIDA)*, 1 Juni 2022.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Muhammad Abdulkadir, "*Hukum Perdata Indonesia*," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Mulyadi, Bambang dan Rahmawati Sari. "Studi Kasus: Efek Domino Keterlambatan Proyek dan Peranan Denda dalam Pengendaliannya." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, vol. 12, no. 4, 2019.
- Nadia Ananda Elsanti, "*Penerapan Ta'widh pada Pemegang Syariah Card*," Thesis Magister, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018)
- Nining Herawati, "*Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*," Disertasi Doktor (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Nining Herawati, *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Nony Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah," *AllIntaj*, vol. 4, no. 2, 2018.

- Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah, "Implementasi Program Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Sawala*, Oktober 2018.
- Rahmi Harahap, "Akibat Hukum Perjanjian Kontrak Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).
- Rena Damayanti, "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syari'ah Unit Rancaekek." *'Adliya*, Juni 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005).
- Wahbah al-Zuhaylî, *Nazariyah al-Daman* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998).
- Wahyudi, Firman. "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 16.2 (2017).
- Wulandari, Sri dan Agus Pratama. "Dampak Denda terhadap Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proyek Pemerintah Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 2, 2018.
- Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*, (Medan: Undhar Press. 2018).

## B. Media Online

<https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/>, diakses pada 23 Juli 2023

[www.iqtishadconsulting.com](http://www.iqtishadconsulting.com). Agustianto Mingka dalam artikel "NPF: Tantangan Bank Syariah 2016," diakses pada 02 Juni 2023

## lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:2592/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
b. Muhammad Iqbal, MM.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Haviess Al Sultan  
NIM : 200102146  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Waktu Terhadap Perhitungan Denda Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh Menurut Konsep Ta'widh
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 Agustus 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4799/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAVIES AL SULTAN / 200102146**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Alue Naga, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh Waktu Terhadap Perhitungan Denda Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3 Protokol Wawancara

Judul : Pengaruh Waktu Terhadap Perhitungan Denda Proyek Pembangunan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh Menurut Konsep Ta'widh

Orang yang diwawancarai: Pihak Dinas PUPR Kota Banda Aceh

NO	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana proses dari awal hingga penyelesaian proyek jalan secara singkat atau secara garis besar yang dilakukan PUPR?
2	Bagaimana yang dimaksud dengan keterlambatan proyek pembangunan jalan dan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan?
3	Bagaimana dampak dan faktor penyebab keterlambatan proyek jalan?
4	Bagaimana dampak dan faktor penyebab keterlambatan proyek jalan?
5	Bagaimana isi kontrak antara PUPR dengan penyedia jasa khususnya tentang penentuan waktu dan denda keterlambatan proyek pembangunan jalan?
6	Bagaimana mekanisme perhitungan denda, dan contohnya (Mengapa waktu berpengaruh perhitungan denda)?
7	Bagaimana jika terjadi keterlambatan dan dana proyek sudah habis, apakah pihak penyedia jasa harus menanggung sendiri dana tersebut dan juga harus membayar dendanya?
8	Bagaiman batasan waktu bagi penyedia jasa dalam menyelesaikan keterlambatan proyek jalan?
9	Apa dasar atau landasan hukum yang digunakan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam menentukan perhitungan denda proyek pembangunan jalan?
10	Bagaiman mekanisme pemutusan kontrak kemudian pengalihan pekerjaan dari penyedia jasa ke dinas PUPR dalam menyelesaikan kontrak?

**Lampiran 4 Dokumentasi**